

**NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM RUMUSAN FIKIH
PERADABAN (FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH)
DAN RELEVANSINYA DENGAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Pendidikan Agama Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Alfina Tahta Afrik Rozana

NIM: T20191386

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
2024**

**NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM RUMUSAN FIKIH
PERADABAN (FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH)
DAN RELEVANSINYA DENGAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Alfina Tahta Afrik Rozana
NIM: T20191386

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I
Nip.198408062019031004

**NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM RUMUSAN FIKIH
PERADABAN (FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH)
DAN RELEVANSINYA DENGAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

SKIRPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa
Program Studi Pendidikan Agama Islam


Hari: Kamis
Tanggal : 20 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


(Dr. Hj. Fakiyurrahmah, M.Ag)
NIP. 1975080320031220003


(Mohammad Yahya, S.Ag, M.Pd.I)
NIP. 197801032003121002

Anggota:

1. Dr. Drs. Sukamto, M.Pd


()

2. Ari Dwi Widodo, S.Pd., M.Pd.I

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan




(Dr. H. Abdul Muis, S.Ag., M.Si.)
NIP. 197304242000031005

MOTTO

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا بِالدِّينِ وَهُمْ يُؤْتُونَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَنْ يُجْرِحْكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنَّ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.* (QS Al-Mumtahanah: 8)



* Al-Awwal Al-Qur'an 20 Baris Terjemah. (bandung: Mikraj Khazanah Ilmu).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT. sang maha pengasih dan pengampun, serta baginda Nabi Agung Muhammad SAW. skripsi ini saya tulis dan saya persembahkan pertama untuk diri saya pribadi, sebagai wujud karya yang mengakhiri proses akademik yang sama seperti layaknya mahasiswa lain. Satu karya ini bukanlah penanda paten kapasitas dan kredibilitas pengetahuan saya, namun sebuah proyeksi sebagai syarat kelulusan yang sah.

Skripsi ini tidak lain juga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya: *Mohamad* dan *Titik Supartini*, sebagai sosok yang memberikan segala power, modal moral, dan pengetahuan sehingga membentuk perangai saya hari ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dan baginda agung Rasulullah Muhammad SAW. atas rahmat dan karunianya, sehingga segala urusan dipermudah. Termasuk rampungnya skripsi ini tidak lain dan tidak bukan karena kehendak-Nya.

Proses perjuangan pun akhirnya mengantarkan penulis untuk menyudahi tugas akhirnya, yaitu skripsi dengan judul **“Nilai-Nilai Toleransi dalam Rumusan Fikih Peradaban (Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh) dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam”**. Hal demikian diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pendidikan.

Usainya karya ini juga tidak luput atas dukungan dari beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM, CPEM, selaku pimpinan tertinggi (Rektor) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah menahkodai institusi pendidikan tinggi tempat peneliti menjalankan studinya.
2. Dr. H. Abdul Muis, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah memberikan ruang proses belajar hingga peneliti mampu menyelesaikan karya ini.
3. Dr. Nuruddin, S.Pd.I., M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa, yang telah menjalankan kebijakan akademik dengan standart mutu

yang baik sehingga peneliti dapat belajar lebih dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi (Kaprod) Pendidikan Agama Islam, yang selalu memberikan arahan bagi mahasiswanya.
5. Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing Karya Ilmiah Akhir (Skripsi) ini, yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingannya pada setiap proses penyusunan karya ini dengan spirit moralitas dan pengetahuan.
6. Keluarga besar Mohamad yang selalu mendukung keberlangsungan hidup penulis, utamanya Ahmad Muhammad Nafi' Bilhaqqi Nazal dan Lia Rosida selaku kakak yang pengertian dan senantiasa optimis kebersamai. Serta Sarinah Aisyah Adelia selaku pelipur lara dan semangat dalam setiap langkah penulis.
7. Kawan-kawan yang kebersamai penulis selama berproses menempuh pengalaman dan pelajaran hidup di Kabupaten Jember: Hasni Nurlaili, Ulfa Rahmania Ramadhani, Nur Hasanah, Nur Jihan Munasarifah, dan kawan-kawan yang lain.

Selebihnya penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu. Karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk terus membangun **nalar** pemikiran penulis

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat satu ajaran yang cukup terkenal dengan sebutan "Fikih Peradaban". Asal muasalnya, fikih peradaban ini di kenalkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka menyambut peringatan satu abad NU, sebagai artian dari fikih progresif yang membahas tentang kajian-kajian hukum syariat yang mengatur arah dari problematika manusia modern. Fikih peradaban ini sejalan dengan fikih sosial yang di usung oleh KH. Sahal Mahfudh, yang menerangkan bahwa fikih bertanggung jawab atas tindak laku manusia agar berjalan sesuai dengan koridor kebijakan dan tidak mengganggu pihak lain sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, penting mengajarkan perilaku dan sikap toleran sejak dini, sebagai tujuan untuk mencegah sifat intoleran yang kemudian dapat menimbulkan pertikaian dan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan yang ada. Pendidikan agama Islam disini sangat berperan besar untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan umat manusia, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya intoleransi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini merumuskan beberapa indikasi masalah yaitu: 1) Bagaimana nilai toleransi yang terkandung dalam fikih peradaban? dan; 2) Bagaimana relevansi nilai-nilai toleransi fikih peradaban dengan pendidikan agama islam?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui secara komprehensif nilai toleransi yang terkandung dalam fikih peradaban, 2) Untuk memahami relevansi nilai-nilai toleransi fikih peradaban dengan pendidikan agama islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang dimana penelitian kepustakaan memiliki corak tersendiri. Pertama, model penelitian kepustakaan akan lebih akrab dengan teks atau data berupa angka, para peneliti yang memilih model penelitian jenis ini akan sering berselimut dengan buku, jurnal, manuskrip, dan teks-teks tertentu yang menjadi sumber utamanya. Kedua, data yang diteliti cenderung bersifat siap pakai.

Dalam kajian fikih, toleransi termasuk kedalam golongan al-muamalah atau biasa kita sebut dengan interaksi sosial dengan porsi yang begitu luas, sebab di dalamnya terdapat hubungan antara manusia dengan manusia. Konsep toleransi dalam fikih telah diatur dengan sedemikian rupa berlandaskan Al-Qur'an dan hadis serta dengan mempertimbangkan perubahan dinamis di masyarakat. Sehingga implementasi hukum fikih bisa selaras untuk menjawab segala tantangan dan pertanyaan masyarakat terkait menanggapi interaksi sosial hubungan antar manusia.

Toleransi merupakan suatu sikap menghargai perbedaan dan dapat bekerja sama untuk mencapai cita-cita atau tujuan mulia dalam keberagaman. Dalam pendidikan agama Islam, wajah toleransi setidaknya tergambar dalam empat pokok yang dipandang sebagai landasan utama antara lain: pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan; kedua, kesatuan kebinekaan; ketiga, tidak memaksakan orang lain dalam beragama dan berkeyakinan; keempat, sadar akan kehadiran dan hakikat agama lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori.....	23
1. Tinjauan Umum Toleransi Beragama	23
2. Konsepsi Toleransi dalam Agama Islam.....	26
3. Diskursus Fikih dalam Agama Islam	29
4. Pengerian dan Orientasi Pendidikan Agama Islam	34

5. Indikator Relevansi Nilai Toleransi Fikih Peradaban dengan Pendidikan Agama Islam	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian.....	41
B. Desain/Setting Penelitian	42
C. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Nilai toleransi yang terkandung dalam fikih peradaban.....	49
1. Toleransi dalam pandangan para tokoh.....	52
2. Toleransi dalam pandangan Pancasila dan UUD 1945	59
3. Konsep toleransi dalam diskursus fikih	64
B. Relevansi nilai toleransi dalam fikih peradaban dengan pendidikan agama islam	66
1. Nalar implikatif nilai toleransi fikih peradaban	75
2. Nalar moderat pada nilai toleransi	77
3. Konteks pendidikan agama islam.....	80
4. Nilai toleransi pada pendidikan agama islam.....	86
5. Toleransi dalam pendidikan agama islam	92
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115

B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan.....	22
Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Toleransi Menurut Para Tokoh.....	58



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai role model bagi negara lain dalam hal hubungan antar agama maupun sesama agama. Hal ini menjadi salah satu cara terhadap pembangunan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, salah satunya membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama.¹ Keharmonisan masyarakat dalam umat beragama terlihat dapat terjalin dengan baik. Namun keharmonisan yang terlihat, tidak bisa dipastikan bahwa tidak adanya pertengkaran atau keributan. Adanya perbedaan dalam hal kepentingan maupun kebutuhan akan berpotensi menimbulkan permasalahan (konflik) dikalangan umat beragama.² Perbedaan yang ada pada manusia merupakan suatu kejadian yang sunnatullah dan sejalan dengan fitrah diciptakan manusia itu sendiri. Dalam menciptakan manusia, Allah SWT. telah memberikan perbedaan dalam hal berpikir atau pemahaman yang berbeda-beda antara satu maupun dengan manusia yang lainnya.³

Dalam upaya mencapai perdamaian, persatuan maupun kesatuan dalam berbagai keragaman yang banyak bukanlah suatu hal yang mudah, salah satu kendalanya adalah perpecahan yang terjadi antar umat beragama. Diketahui

¹ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 189.

² Agus Mulyono, dkk *Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), 2.

³ Muhammad Ikhsan, *Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 3

bersama kebanyakan penduduk yang ada di Indonesia merupakan muslim. Pada awal tahun 2020 Indonesia sempat dihebohkan dengan adanya pembakaran musala di Minahasa Utara.⁴ Pembakaran mushala ini dilatarbelakangi karena tidak dapatnya masyarakat muslim menunjukkan surat izin pembangunan tempat ibadah mereka kepada masyarakat sekitar yang mayoritas merupakan non muslim yang pada awalnya musala ini merupakan sebuah balai pertemuan. Konflik ini menimbulkan perdebatan hangat yang berujung kepada perusakan dan pembakaran musala. Kasus lain terkait intoleran yang menembus perhatian dunia yaitu kasus Palestina dan Israel yang tak kunjung usai, bahkan malah menjadi-jadi, kasus lain yang di dalam negeri yaitu terjadinya penyerangan tempat ibadah umat muslim, gereja maupun vihara, konflik etnis pribumi dengan etnis Tionghoa yang dilakukan oleh masyarakat suku dayak dengan masyarakat suku Madura, konflik perbedaan dalam beragama yang terjadi di Ambon, pelecehan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap guru, pemulian peserta didik kepada teman yang berbeda kulit maupun ras yang memicu terjadinya konflik.⁵

Berdasarkan peristiwa di atas dapat dilihat bahwasanya nilai-nilai toleransi di masyarakat Indonesia sudah mulai terkikis. Banyak hal yang menjadi penyebab permasalahan tersebut terjadi, salah satu penyebabnya karena kurang filteralisasi dalam pembuatan dan penyebaran informasi di

⁴ Geogle, "Viral Musala dirusak di Mihanahasa Utara ini Penjelasan Polda Sulut", diakses pada 17 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4879209/viral-musala-dirusak-di-minahasa-utara-ini-penjelasan-polda-sulut>

⁵ Elvira Rahayu dkk, "Nilai Toleransi dalam Cerpen-Cerpen Terbitan Koran *Republika Daring* dan Relevansinya sebagai Materi Ajar Sastra di SMA", *Jurnal Basastra*, Vol 9 No 1 (April 2021): 24-25

media sosial, seperti instagram, facebook, youtube, whatsApp, televisi dan lain-lain oleh masyarakat. Manusia menjadikan nilai sebagai dasar, penyebab atau sebagai motivasi dalam melakukan serta menetapkan suatu perilaku.⁶

Toleransi dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar ialah *samaha* dengan berbagai derivasinya seperti *al-samahatu* yang berarti sesuatu yang baik. Sedangkan *tasamuh* berarti saling mengizinkan, saling memudahkan sebagai derivasi dari *samaha* dengan beragam pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar yang membentuk kata seperti *al-samahatu* yang berarti sesuatu yang baik, *tasamaha* aw *tasahala* yang berarti saling membolehkan atau memperkenankan. Secara istilah toleransi adalah suatu sikap dimana menghargai pendapat orang lain, memberikan mereka kesempatan (membiarkan) serta berlapang dada dalam bermasyarakat.⁷

Michael Walzer mengemukakan, terdapat 5 substansi atau hakikat dalam bertoleransi yaitu: 1) menerima perbedaan untuk hidup damai, 2) menjadikan keseragaman dalam perbedaan yang ada, 3) membangun moral stoisisme artinya menanamkan sifat menerima bahwa setiap orang memiliki hak meskipun hal tersebut kurang menarik simpati orang lain, 4) memperlihatkan sikap keterbukaan terhadap orang lain yang meliputi (sikap ingin tahu, menghargai, mau belajar dari orang lain dan mau mendengarkan orang lain yang berbeda pendapat dengan dirinya, 5) dukungan yang antusias terhadap perbedaan dan menekankan pada aspek ekonomi.

Perlu diketahui bersama bahwa Pendidikan Agama Islam dalam

⁶ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2008), 29.

⁷ Muhammad Rajul Kahfi, "Nilai Toleransi dalam Novel "Ayat-Ayat Cinta 2 Karya Habiburrahman EL-Shirazy", Jurnal Locana, no 1 (2018): hlm. 20

pandangan Zakiah Drajat adalah suatu upaya dalam melakukan pembinaan dan mengayomi peserta didik agar bisa mengerti tentang ajaran dalam Islam secara keseluruhan, mendalami setiap tujuan dan yang menjadi inti pokok dari pemahaman ini mereka dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan.⁸ M. Arifin berpandangan bahwa pendidikan agama Islam merupakan suatu sistem dalam hal memberikan pengarahan kepada manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta dapat menaikkan derajatnya sebagai manusia, sesuai dengan kemampuan fitrah dan ajarannya.⁹

Tujuan pendidikan agama Islam menurut PP No 5 tahun 2007 adalah menjadikan masyarakat Indonesia sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki akhlak yang mulia serta mampu dalam menjaga kedamaian serta kerukunan dalam hubungan antar umat beragama dengan demikian pendidikan agama memiliki tujuan untuk mengembangkan keahlian peserta didik dalam upaya memahami, menghayati, maupun mengamalkan semua nilai-nilai agama yang dianjurkan oleh Islam, dapat menyalurkan keilmuannya baik itu dalam ilmu pengetahuan, teknologi maupun kesenian.¹⁰ Menurut Depdiknas Jendral Direktorat Pendidikan Dasar, Lanjutan Pertama dan Menengah materi pendidikan agama Islam terbagi atas 5 yaitu: 1) Al-Qur'an dan Hadist, 2) keimanan dan akidah Islam, 3) akhlak, 4)

⁸ Nino Indrianto, *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 3

⁹ Aat Syafaat, dkk., *Peranan Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 15

¹⁰ PP No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Keagamaan

hukum Islam dan syariat Islam dan 5) aspek tarikh Islam.¹¹

Fikih merupakan perwujudan konkrit dari ajaran-ajaran Islam pada kehidupan setiap umat Muslim di berbagai penjuru dunia. Hampir semua kegiatan ibadah amaliah maupun ibadah sosial pasti dilandasi oleh spirit fikih sebagai dasar yang mengaturnya, seperti *muamalah* (jual beli), infaq, wakaf, dan shodaqoh, hingga pada persoalan ketatanegaraan (*siyashah*). Fikih menempati posisi fundamental atau posisi sentral dalam tradisi transformasi ilmu pengetahuan Islam. Oleh sebab itu, sebagai umat Muslim yang bijak dalam mengangkat suatu hukum perlu mempelajari lebih dalam mengenai aturan-aturan itu sendiri, yang tentunya aturan tersebut sangat luas dalam pembahasannya.

Di Indonesia terdapat satu ajaran yang cukup terkenal dengan sebutan “Fikih Peradaban”. Asal muasalnya, fikih peradaban ini di kenalkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka menyambut peringatan satu abad NU, sebagai artian dari fikih progresif yang membahas tentang kajian-kajian hukum syariat yang mengatur arah dari problematika manusia modern, dimana pengetahuannya dinukilkan dari dalil tafsilyah. Fikih peradaban ini sejalan dengan fikih sosial yang di usung oleh KH. Sahal Mahfudh, yang menerangkan bahwa fikih bertanggung jawab atas tindak laku manusia agar berjalan sesuai dengan koridor kebijakan dan tidak mengganggu pihak lain sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam penelitian Jamal Ma'mur Asmani dengan judul karyanya “Fikih

¹¹ Depdiknas Jendral Direktorat Pendidikan Dasar, Lanjutan Pertama dan Menengah, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama, (Jakarta:2004), 18

Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban” disebutkan bahwa fikih dibagi menjadi dua, yaitu Fikih Maslahah dan Fikih Manhaj. Singkatnya, *Fikih Maslahah* ialah suatu konsep hukum yang membawa kebermanfaatn bagi umat. Sedangkan selama ini kebanyakan fikih yang kita kenal sifatnya tidak bisa diubah karena ketetapan-ketetapan tertentu yang dibawa oleh *sanad*-nya masing-masing. Sehingga membuat konsep hukum tersebut seakan menjadi kaku. Hal tersebut bisa terjadi karena tanpa adanya pertimbangan untuk tujuan implementasinya dan tidak mendalami maknanya. Oleh sebab itu, untuk mencapai kemaslahatan umat, perlu memahami secara mendalam terhadap tujuan konsep hukum, dan masalah-masalah syariat itu sendiri dengan mempertimbangkan secara matang yang akhirnya nanti sebagai kebermanfaatn umat untuk keberlangsungan hidupnya. hal tersebut akhirnya sangat berkesinambungan dengan adanya Fikih Sosial (Manhajji).

Fikih Manhaji ialah produk fikih yang mempelajari secara mendalam tujuan adanya konsep fikih yang dilahirkan oleh pemikirnya (ulama) dan tidak mengambil hukum fikih secara mutlak untuk menghindari kesesatan dalam berkeyakinan. Sehingga dalam menerapkan syariat-syariat agama jelas sudah mempertimbangkan perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bersama bahwa fikih peradaban memfokuskan terhadap asas toleransi dan kemajemukan yang memuat berbagai dimensi dalam bersyariat di kehidupan sehari-hari seperti kegiatan ibadah amaliah, ibadah sosial, bermuamalah, hingga bersiyasah.

Toleransi adalah buah dari sifat sabar dan *legowo*, sehingga

menghasilkan suatu akhlak terpuji dalam menjalani syariat agama. Misalnya dengan saling menghargai dalam batasan-batasan yang telah difardukan oleh agama, sehingga dapat mencapai kerukunan antar umat. Hal tersebut tersirat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 139.

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

Artinya : *“katakanlah (Muhammad), apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri”*¹²

Ayat diatas menerangkan bahwa Islam mentolerir terhadap keyakinan kaum atau orang lain (Yahudi dan Nasrani) dalam menjalankan kegiatannya sebagai bentuk toleransi amaliyah yang bertujuan untuk membangun kemaslahatan masyarakat dalam beribadah sesuai dengan keyakinan (agama) masing-masing.

Jika dilacak kembali, konsepsi toleransi dalam tradisi ajaran agama Islam sebenarnya sudah diwakili oleh setiap perilaku dan tindakan Nabi Muhammad SAW. yang dicontohkan meliputi berbagai aspek untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, seperti halnya dengan mempertahankan hubungan baik antar sesama umat muslim ataupun dengan umat non-muslim.

Pada hakikatnya, ukhuwah sesama Muslim terjalin tidak lain dan tidak bukan disandarkan pada spirit persamaan akidah, yang tentunya tidak pernah bersinggungan dengan persoalan nasab, budaya, atau bahkan kedudukan

¹² Al-Awwal Al-Qur'an 20 Baris Terjemah. (bandung: Mikraj Khazanah Ilmu).

seseorang. Disisi lain, ukhwah sesama manusia didasarkan oleh aspek sosial, misalnya; pertemanan, rasa kekeluargaan, budaya dan sebagainya. Dalam hal tersebut Al-Qur'an telah menawarkan konsep toleransi yang sangat rasional dan relevan, sehingga dapat mencapai kerukunan serta saling memahami atas perbedaan yang ada.¹³

Pada abad ke-7 M, diyakini Islam mulai memasuki Indonesia, tepatnya di pesisir pantai Sumatera. Masa itu Islam memasuki era kekhalifahan di tanah Arab, dan akhirnya mengutus utusannya untuk mulai memasuki Indonesia dan mulai mensyiarkan Islam melalui saudagar Arab. Indonesia yang notabe masyarakatnya memeluk agama Hindu dan Budha masa itu, ternyata dapat menerima Islam dengan baik. Karena Islam cukup terampil dalam mengemas syiar dakwahnya dengan baik, sehingga tidak bersinggungan dengan kultur tradisi yang ada.

Wali Songo merupakan salah satu aktor atau figur utama masuknya Islam di Indonesia. Mereka dikenal sebagai pencetus atau pendahulu yang mensyiarkan Islam melalui kegiatan yang terampil sesuai dengan adat-istiadat masyarakat setempat, seperti tasyakuran atau biasa disebut *selamatan* di tanah Jawa. Dimana hal tersebut tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat nusantara, lalu Wali Songo memberikan toleransi, namun dalam syiarnya tetap disisipi nilai keislaman. Tidak hanya itu, islam juga menyampaikan dakwahnya dengan mengemas kesenian setempat, seperti seni wayang dan seni musik dengan alat musik gamelan. Dalam kegiatan tersebut syair-syair yang

¹³ Zainal Anshari, "Islam yang Toleran: Membedah Pemikiran Terdalam Prof. Dr. KH. Muhammad Tholhah Hasan", *Akademika*. Vol. 12, No. 1 (Juni 2018): 35.

diciptakan mengandung pesan ketauhidan, mengingatkan kepada sang pencipta Allah SWT. untuk menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. Hal tersebut jelas menggambarkan sikap toleransi terhadap keberadaan tradisi setempat yang mengakar hebat sejak ratusan tahun, lebih-lebih di tanah Jawa yang masyarakatnya penganut keyakinan Hindu dan Budha. Sesuai dengan cita-cita Al-Qur'an untuk mencapai hidup yang damai, rukun, dan mampu memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun Indonesia memiliki Pancasila, yang posisinya sebagai *grand norm* dan memuat ajaran toleransi. Semua sila yang tertuang secara tersirat mengglorifikasi prinsip-prinsip toleransi. Ketuhanan yang Maha Esa, menjadi sila pertama dengan makna sebagai warga negara Indonesia yang ideal harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya dalam hal ini tetap menyesuaikan dengan keyakinan yang dianut masing-masing masyarakat beragama. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia dituntut untuk hidup berdampingan dan saling menghargai (toleransi) terhadap keyakinan setiap orang. Maka dengan demikian, kesejahteraan dan ketentraman dapat terwujud. Sila pertama dalam Pancasila pun menjadi titik tolak hadirnya sila lainnya, yang mengemban nilai-nilai toleransi.

Dengan demikian, penting mengajarkan perilaku dan sikap toleran sejak dini, sebagai tujuan untuk mencegah sifat intoleran yang kemudian dapat menimbulkan pertikaian, lebih-lebih dapat menimbulkan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada.

Pendidikan agama Islam disini sangat berperan besar untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan umat manusia, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya intoleransi, hingga menimbulkan perpecahan antar siswa di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses yang di dalamnya mengandung tujuan tertentu dan harus tercapai, sehingga pendidikan menjadi hal yang sangat urgent.

Kunci utama dalam metode pendidikan agama Islam adalah metode keteladanan. Peserta didik sangat memerlukan metode ini, karena melalui metode ini peserta didik akan terbiasa menjalani kehidupannya seperti yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam selain metode lain tentunya.¹⁴ Dalam menggunakan metode ceramah misalnya, guru pendidikan agama Islam harus mempertimbangkan bahasa yang digunakan, dan sopan.

Anas Kholish dalam karyanya “Menyemai Pendidikan Fikih Beyond TheWall” mengungkapkan sebuah kegelisahannya terhadap fanatisme ormas-ormas Islam di Indonesia, termasuk didalamnya fanatisme aliran mazhab fikih, sehingga mendorong beliau untuk melakukan penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Paulo Freire bahwa pendidikan merupakan piranti penting perubahan suatu bangsa dan ungkapan Benjamin S. Bloom bahwa tujuan pendidikan adalah melahirkan perubahan sosial, dengan hal tersebut Anas Kholish berusaha untuk mengintegrasikan persoalan tersebut yang notabene sosio-agama dalam aspek pendidikan.

¹⁴ Ade Imelda Frimayanti, “Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Pendidikan Agama Islam” Jurnal Al-Tadzkiyyah, Pendidikan Agama Islam, Vol 8 No.II (2017): 241

Harapannya, melalui metode pendidikan fikih yang tolelir akan mampu meruntuhkan sekat-sekat fanatisme yang ada di masyarakat. Dalam pengalaman Anas Kholis selama nyantri, menurutnya piranti penting terwujudnya cara pandang santri yang inklusif dan toleran yang disebabkan oleh konfigurasi pendidikan fikih yang eksklusif justru akan membentuk pribadi santri yang intoleran terhadap keragaman fikih. Sebagai salah satu bentuk indikatornya dalam konteks keindonesiaan jamak diantara kaum muslim yang memiliki cara pandang fanatisme buta yang tidak sehat. Bahkan tidak jarang kebinekaan fikih yang terkonfigurasi dalam bentuk ormas seringkali dijadikan sebagai politik identitas untuk mengidentifikasi minna wa minhun.

Fenomena intoleransi sudah mulai muncul dan berkembang sedemikian rupa di Indonesia. Kemunculan dan perkembangan itu juga salah satunya bisa disandarkan pada pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan baik yang umum maupun lembaga pendidikan Islam, memegang peranan penting dalam usaha preventive maupun curing terhadap pemikiran, sikap dan perilaku yang mencerminkan intoleransi. Disinilah peran lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama untuk menghadirkan muatan nilai-nilai spritualitas yang damai, sejuk dan mencerdaskan umatnya dengan dibingkai saling memberikan penghargaan dan penghormatan bagi sisi kemanusiaan. Ketika kasus intoleransi muncul, sesungguhnya pertanyaan yang paling mendasar adalah sekitar muatan materi pembelajaran dan kurikulum yang dipergunakan lembaga tersebut. Jangan-jangan justru memberi peluang besar tumbuh

mekarnya sikap intoleransi melalui bahan ajarnya, atau sebaliknya. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan beberapa gagasan atau konsep mengenai bagaimana sebaiknya pendidikan toleransi diajarkan pada peserta didik di sekolah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan menemukan nilai-nilai toleransi dalam rumusan fikih peradaban dan bagaimana relevansinya terhadap pendidikan agama islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan diatas, maka penelitian analisis ini terdiri dari 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana nilai toleransi yang terkandung dalam fikih peradaban?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai toleransi fikih peradaban dengan pendidikan agama islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul: *Nilai-Nilai Toleransi dalam Rumusan Fikih Peradaban dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam* ini mengantongi beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara komprehensif nilai toleransi yang terkandung dalam fikih peradaban.
2. Untuk memahami relevansi nilai-nilai toleransi fikih peradaban dengan pendidikan agama islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi setiap insan yang ingin mempelajarinya, lebih-lebih para akademisi yang sedang difokuskan pada akademik ilmu keguruan.

2. Manfaat Praksis

a. Bagi peneliti, penelitian ini menggugah cakrawala pengetahuan tentang kajian fikih peradaban; yang merupakan alternatif baru untuk menghadapi modernitas zaman dengan berlandaskan nilai-nilai, norma-norma, serta prinsip-prinsip ajaran Islam.

b. Untuk memberikan hasil informasi terutama kepada guru, terkhusus guru pendidikan agama islam mengenai penanaman nilai-nilai toleransi.

c. Untuk menambah koleksi pustaka sebagai salah satu karya tulis yang bermanfaat bagi pendidikan agama islam terutama bagi masyarakat.

d. Bagi perguruan tinggi, utamanya UIN KHAS Jember sebagai institusi keislaman, penelitian ini menambah wawasan intelektual dalam segi fikih yang memuat spirit nilai-nilai toleransi.

E. Definisi Istilah

1. Nilai

Dalam studi sosiologi, nilai adalah sesuatu yang berkaitan dengan baik buruknya hal tertentu yang menjadi konsensus masyarakat. Definisi

nilai menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sebagai harga (dalam arti taksiran harga).¹⁵ Akan tetapi, secara luas, apabila kata harga dihubungkan dengan objek tertentu atau dipersepsi dari sudut pandang tertentu pula, maka akan mengandung arti yang berbeda. Apabila nilai atau harga disandingkan dengan sifat, perilaku seseorang, keyakinan yang bersifat abstrak, nilai atau harga tersebut akan bermakna luas dan tidak terbatas.

Definisi nilai menurut beberapa ahli di antaranya, Schwartz menjelaskan bahwa nilai adalah suatu keyakinan, berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu, melampaui situasi spesifik, mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku individu dan kejadian-kejadian dan tersusun berdasarkan derajat kepentingannya. Sedangkan menurut Richard Bender, nilai adalah pengalaman yang memberikan pemuasan kebutuhan yang diakui bertalian diantara dirinya dengan dunia luar atau pengalaman.

2. Toleransi

Dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia" toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.

Secara terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga

masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Toleransi dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar ialah *samaha* dengan berbagai derivasinya seperti *al-samahatu* yang berarti sesuatu yang baik. Sedangkan *tasamuh* berarti saling mengizinkan, saling memudahkan sebagai derivasi dari *samaha* dengan beragam pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar yang membentuk kata seperti *al-samahatu* yang berarti sesuatu yang baik, *tasamaha aw tasahala* yang berarti saling membolehkan atau memperkenankan.

Toleransi merupakan sifat ataupun sikap untuk saling menghargai, menghormati, dan dapat menerima perbedaan pendapat, keyakinan bahkan kepercayaan setiap individu maupun kelompok. Toleransi hadir sebagai simbol ketertiban dalam ruang hidup masyarakat, jelas dengan tujuannya yakni, membangun kehidupan yang damai dari adanya perbedaan-perbedaan dalam budaya maupun identitas masyarakat.

3. Fikih Peradaban

Fikih berarti pemahaman atau memahami Dalam khazanah hukum Islam, fikih dimaknai sebagai ilmu tentang hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan fikih peradaban, secara sederhana dapat diartikan sebagai pemahaman terhadap

realitas atau peradaban yang didialogkan dengan teks-teks suci untuk memberikan solusi atas permasalahan yang muncul akibat dinamika peradaban itu.

Fikih peradaban memfokuskan terhadap asas toleransi dan kemajemukan yang memuat berbagai dimensi dalam bersyariat di kehidupan sehari-hari seperti kegiatan ibadah amaliah, ibadah sosial, bermuamalah, hingga bersiyasah.

4. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.

5. Pendidikan Agama Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pendidikan” berasal dari kata dasar didik dan awalan men, menjadi mendidik yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. pendidikan agama Islam tidak hanya bertugas menyiapkan peserta didik dalam rangka memahami dan menghayati ajaran Islam namun sekaligus menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Jadi, pendidikan agama Islam ialah upaya pengajaran terhadap peserta didik, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman ajaran agama islam kepada peserta didik, sebagai petunjuk jalan kehidupan yang baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.¹⁶ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, Memuat metode penelitian yang di dalamnya memuat

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021, 101.

pendekatan dan jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Bab ini menganalisa data dan pembahasan, yang diantaranya menyangkut persoalan nilai toleransi dalam fikih Islam yang kemudian relevan dengan ajaran pendidikan agama Islam.

BAB V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Daftar Pustaka ini penulis mencatat sumber-sumber mana saja yang telah ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari Buku, Jurnal, Internet, Perundang-undangan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan karya-karya penelitian terdahulu sebagai acuan referensi, sekaligus sebagai bukti bahwa pembahasan mengenai nilai-nilai toleransi menjadi kajian serius dan penting untuk diteliti. Penelitian terdahulu yang dimaksud berkaitan dengan jurnal, skripsi, tesis, bahkan hingga disertasi yang secara spesifik membahas nilai-nilai toleransi dengan perspektifnya yang beragam. Beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Al-qur'an dalam Pendidikan Islam*

Penelitian ini adalah karya salah seorang mahasiswa IAIN Kudus yaitu Ashif Az Zafi. Pendek kata penelitian ini membahas nilai-nilai toleransi, yang secara spesifik berisikan bangunan nalar moderasi beragama dalam Alqur'an.

Dalam penelitian ini konteks pembahasan mengenai nilai-nilai toleransi jelas merupakan konteks yang sama dengan yang peneliti lakukan. Namun, meskipun penelitian ini sama-sama membahas nilai toleransi, penelitian ini memiliki perbedaan yang terdapat pada objeknya. Penelitian Ashif Az Zaki ini mengulik nilai toleransi yang terdapat dalam Al-Qur'an, sedangkan peneliti mengulik nilai toleransi berdasarkan fikih peradaban (fikih sosial KH. Sahal Mahfudh).

2. *Nilai-nilai Toleransi Beragama dalam Film Mencari Hilal Karya Ismail Basbeth dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam*

Penelitian tersebut ditulis oleh seorang mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Nilam Prabaningrom. Karyanya tersebut menguak nilai-nilai toleransi dan korelasinya dengan pendidikan agama islam, yang sesuai dengan metode pengajaran dan tujuan pendidikan agama islam.

Penelitian tersebut memiliki latar belakang yang sama dengan yang peneliti lakukan, yakni sama-sama membahas mengenai nilai toleransi beragama dan relevansinya dengan PAI. Kendati demikian, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek yang diteliti. Nilam Prabaningrom menggunakan film sebagai objek untuk diteliti sedangkan penulis meneliti berdasarkan fikih peradaban (fikih sosial KH. Sahal Mahfudh).

3. *Nilai-nilai Toleransi Antar Sesama dan Antar Umat Beragama (Study Pandangan KH. Sholeh Bahrudin)*

Penelitian ini digarap oleh Kalimatul Zuhroh dan M. Anang Sholihuddin, yang mengulik tentang nilai toleransi yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Ngalah, Pasuruan. Ditunjukkan dalam beberapa fakta yang terjadi di lingkungan tersebut, salah satunya terdapat beberapa dosen dan mahasiswa non muslim yang ikut belajar dan mengajar di Universitas Yudharta Pasuruan milik KH. Sholeh Bahrudin.

KH. Sholeh Bahrudin memberikan kebebasan terhadap siapa saja yang ingin belajar dan mengajar di lembaga miliknya tanpa membedakan

ataupun menkotak-kotakkan status agama mereka. Hal ini menunjukkan bahwa beliau menerapkan sikap toleransi di lingkungannya.

Pembahasan yang terdapat dalam penelitian Kalimatul Zuhroh dan M. Anang Sholihuddin tentang nilai toleransi ini sama halnya dengan pembahasan yang sedang penulis teliti. Namun, dalam penelitian Kalimatul Zuhroh dan M. Anang Sholihuddin ini, pembahasan tentang nilai toleransinya hanya mengacu pada pandangan KH. Sholeh Bahruddin saja, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengacu pada fikih peradaban.

4. *Memahami dan mengukur Toleransi dari Perspektif Psikologi Sosial*

Supriyanto, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya menggarap penelitian mengenai nilai toleransi dalam nalar psikologi sosial. Penelitiannya ini mendalami dimensi-dimensi toleransi dalam rangka mengembangkan skala yang mengukur konstruk toleransi di Indonesia.

Pokok pembahasan dalam ini memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan saat ini, yakni pembahasan toleransi. Namun berbeda dengan nalar yang dibawa. Supriyanto membahas nilai toleransi menggunakan nalar psikologi sosial, dan penulis menggunakan nalar fikih peradaban.

5. *Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi dalam Pengajian Maiyah Cahyo Sumebar Sukoharjo*

Virgiana Puspita Sari, menulis penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi dalam Pengajian Maiyah Cahyo Sumebar

Sukoharjo”. Dalam skripsi itu menyebutkan bahwa bahwa nilai pendidikan toleransi pada pengajian Maiyah Cahyo Sumebar terdapat 4 nilai, antara lain: 1) penanaman sikap saling menghormati intern agama serta sesama umat beragama, 2) penanaman sikap saling menghargai intern agama serta antara umat beragama, 3) penanaman sikap saling menolong intern agama serta antara umat beragama, 4) penanaman sikap saling kerjasama intern agama serta antara umat beragama. Pesamaan penelitian diatas dengan yang peneliti lakukan adalah sama membahas terkait toleransi, namun perbedaannya penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penulis menggunakan penelitian kepustakaan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan dilakukan

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ashif Az Zafi (2020) ‘Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Al-qur’an dalam Pendidikan Islam’	Membahas mengenai nilai-nilai toleransi.	<ul style="list-style-type: none"> • Objeknya nilai toleransi yang terdapat dalam Al-Qur’an • Metode penelitiannya menggunakan metode tematik
2.	Nilam Prabaningrom (2023) ‘Nilai-Nilai Toleransi Beragama dalam Film Mencari Hilal Karya Ismail Basbeth dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam’	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai nilai-nilai toleransi. • Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam • Metode penelitiannya kepustakaan 	Objek yang diteliti merupakan film

3.	Kalimatul Zuhroh dan M. Anang Sholihuddin (2019) <i>Nilai-Nilai Toleransi Antar Sesama dan Antar Umat Beragama (Study Pandangan KH. Sholeh Bahrudin)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mengenai nilai-nilai toleransi. • Metode penelitiannya kepustakaan 	Objek kajiannya pandangan KH. Sholeh Bahrudin
4.	Supriyanto (2018) <i>Memahami dan mengukur Toleransi dari Perspektif Psikologi Sosial</i>	Membahas mengenai nilai-nilai toleransi.	<ul style="list-style-type: none"> • Objek kajiannya menurut Perspektif psikologi sosial • Metode penelitiannya Kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian
5.	Virgiana Puspita Sari (2017) <i>Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi dalam Pengajian Maiyah Cahyo Sumebar Sukoharjo</i>	Membahas mengenai nilai-nilai toleransi.	<ul style="list-style-type: none"> • Objek kajiannya pengajian tokoh • Metode penelitian kualitatif (penelitian lapangan)

Atas pemaparan diatas, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari kajian terdahulu, baik dari objek, metode, dan fokus yang diteliti. Maka demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam dan menemukan nilai-nilai toleransi dalam rumusan fikih peradaban (fikih sosial KH. Sahal Mahfudh) dan bagaimana relevansinya terhadap pendidikan agama islam.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Toleransi

Manusia merupakan sosok makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dengan dibekali akal, oleh karenanya eksistensi mereka tidak

pernah lepas dengan banyak hal yang berkaitan tentang aspek sosial. Mereka bereksistensi dengan bentuk kehidupan yang beranekaragam, memiliki suku-suku, berbangsa-bangsa, dan berbahasa sesuai dengan konteks sosialnya untuk saling mengerti satu sama lain.

Dalam proses inilah kemudian banyak terjadi gesekan dan singgungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Beberapa hal tersebut dapat terjadi entah melalui personal setiap individu, maupun terjadi secara kelompok (simbolik). Hal demikian dianggap sebagai anomali bahkan krisis kehidupan bagi banyak pihak yang merasakan, dengan berkaca kembali pada banyak pengalaman masa lalu yang pahit akibat fanatisme golongan, maka lahirnya konsepsi dan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan.

Kata toleransi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata toleran yang memiliki arti “bersifat”. “bersikap menenggang”, menghargai, membiarkan, membolehkan setiap pendirian. Pendirian yang dimaksud dapat berupa pendapat, pandangan, keyakinan, kebiasaan, kepercayaan, hingga kelakuan. Secara sederhana toleransi sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah tolak ukur terhadap sesuatu berupa penambahan atau beberapa aspek pengurangan hal yang diperbolehkan.¹⁷

Dalam tradisi Agama Islam misalnya, dengan pendekatan bahasa, toleransi disebut “*tasamuh*”, yang memiliki arti membiarkan, bermurah hati, ramah, dan lunak serta berhati ringan. Pengertian yang dipaparkan

¹⁷W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)702

tradisi ini banyak menyoal toleransi dalam konteks berhubungan dengan orang lain. Penelitian sosok ilmuwan internasional misalnya seperti pendapat Bertelsmann Stiftung memaknai bahwa toleransi adalah postulat nilai atau nilai inti dari tatanan masyarakat majemuk yang berkemungkinan untuk saling membangun interaksi dalam beberapa persoalan. Termasuk pula postulat nilai dari setiap masyarakat yang saling memimpikan adanya integrasi sosial dengan latar belakang budaya, keyakinan, dan kepentingan masing-masing. Bertelsmann juga berpendapat bahwa postulat nilai berupa toleransi ini lahir di tengah-tengah kontestasi keragaman kebudayaan dan ide-ide, serta gagasan manusia.¹⁸

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) juga memberikan penegasan pengertian terhadap kata toleransi, bahwa toleransi adalah sebuah sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, serta saling menjalani setiap keyakinan dan keragaman budaya masing-masing.¹⁹ Termasuk pula dalam konteks eksistensi individual-personal manusia untuk berekspresi dengan berbagai karakternya selama tidak melebihi batas-batas tertentu yang sudah menjadi konsensus moral kebenaran.

Di Indonesia, sikap toleransi sudah tertuang dalam ideologi negara yaitu Pancasila. Isi dalam silanya saling berkesinambungan satu sama lain.

¹⁸ Maemunah , “*Eksistensi Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Toleransi Beragama*”, jurnal pendidikan agama islam. Vol.1, No.1 (januari 2018) 25

¹⁹ Castaram, “*Membangun Sikap Toleransi Beragama dala, Masyarakat Plural*”, jurnal ilmiah agama dan sosial budaya, vol.1, no.2 (Juli 2016), 188

Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan sila pertama yang menunjukkan bahwa setiap individu dapat meyakini kepercayaannya masing-masing, menjalankan ajarannya, dan menjunjung tinggi keyakinan umat yang lain, sehingga nantinya dapat menciptakan sikap yang toleran antar umat beragama.²⁰ Toleransi dalam beragama sendiri merupakan wujud dari sikap menghargai dan menghormati kepercayaan umat lain, tanpa memaksakan kehendak pribadi, dan tidak menghakimi serta menghina agama lain dengan alasan apapun. Tujuan dalam toleransi beragama tidak lain ialah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan pribadi serta tidak menutup mata hadirnya agama dan kepercayaan lain. Sehingga masing-masing individu dapat menghayati dan memperdalam ajarannya serta berusaha untuk mengamalkan ajaran yang baik, untuk mencegah terjadinya perpecahan antara umat beragama akibat dari perbedaan keyakinan.

2. Konsepsi Toleransi Dalam Agama Islam

Sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa hidup dalam kedamaian. Salah satunya dengan mengajarkan sikap toleransi. Konsepsi toleransi hadir untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena keadilan merupakan asas pertama untuk mencapai hidup yang harmonis dan damai.

Hubungan toleransi dan kerukunan adalah bersifat kausalitatif, atau biasa disebut dengan hubungan sebab-akibat. Oleh karenanya, sikap

²⁰ Sahal Mahfudh. *Nuansa Fikih Sosial*.

toleransi ialah satu syarat mutlak bagi terwujudnya kerukunan itu sendiri, khususnya di Indonesia sebagai negara berkependudukan multagama.²¹

Jika dikulik secara terminologis, toleransi ialah sikap yang memberikan kebebasan terhadap orang lain untuk melangsungkan atau melakukan hal-hal tertentu sesuai dengan keinginan dan kepentingannya masing-masing. Secara neluriah, manusia memiliki kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam menentukan pilihan agama yang dijadikan sebagai keyakinannya.²² Oleh sebab itu, konsep toleransi sangat perlu adanya, untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi setiap umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya sendiri-sendiri, tanpa halangan dari pihak lain.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya: “Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin.” **Q.S. Yunus Ayat 99**²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. tidaklah memaksakan manusia untuk bersatu dalam satu agama (keyakinan), melainkan memberikan kebebasan terhadap manusia untuk menentukan pilihannya sendiri meskipun berbeda-beda.

Islam menjunjung tinggi persaudaraan universal atau biasa dikenal

²¹ Agus Sunaryo, “Fikih Tasamuh: Membanngun Kembali Wajah Islam Yang Toleran”, Jurnal Pemikiran Islam, vol, 18, no.2 (oktober 2019): 7

²² Jirhanuddin. *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 34

²³ Al-Awwal Al-Qur’an 20 Baris Terjemah. (bandung: Mikraj Khazanah Ilmu).

dengan *Ukhuwwah al-Basyariah*²⁴, dimana suatu kepedulian atau kebaikan Islam, tidak hanya terkhususkan kepada seorang muslim saja, melainkan juga terhadap seluruh manusia tanpa ada kriteria tertentu dan syarat agama, baik sesama lintas agama atau seorang yang tidak beragama sekalipun (atheis).²⁵

Islam sangat melarang keras atas perbuatan yang tercela seperti mencaci maki penganut agama lain. *Ahlusunnah wal jama'ah* begitu mengedepankan sikap yang saling menyayangi dan toleransi dalam menyikapi perbedaan agama untuk menciptakan dan membangun hubungan yang harmonis, sebagaimana cerminan agama islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan bangsa.

Perbedaan yang berdampak pada suatu kehancuran membuat penjajah lebih mudah untuk menguasai negara. Sebab, adanya perpecahan akan menimbulkan kelemahan, kekalahan, bahkan kegagalan serta runtuhnya zaman. Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa tidak ada pengecualian untuk bersatu menjaga kebinekaan dengan berpijak pada UUD negara dan Pancasila demi terbentuknya kemaslahatan bersama.²⁶

Dalam menyikapi kondisi masyarakat yang majmuk, dengan

²⁴ Ukhuwah Basyariyah pada esensinya ialah suatu hubungan persaudaraan yang berasaskan kemanusiaan bukan atas dasar etnis, suku, golongan sosial, ataupun agama dan keyakinan masing-masing personal. Ukhuwah ini mengakui hak dan kewajiban sebagai manusia yang membutuhkan untuk memenuhi hasrat kemanusiannya baik itu sosia, intrgritas, maupun biologis. Dalam pembentukan ukhuwwah ini membutuhkan persepsi yang sama mengenai kehidupan manusia, bahwa manusia itu memiliki perbedaan, sedangkan perbedaan tersebut bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan toleran.

²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LkiS 2011) 6-7

²⁶ Afifudin Muhajir. *Fikih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017) 27

berbagai keyakinan dan kepercayaan agama, toleransi memiliki batasan-batasan tertentu yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Tidak melewati batasan akidah yang menjerumuskan ke dalam kekufuran dan penyimpangan akidah di luar *ahlusunnah wal jama'ah*, seperti halnya bersikap toleransi yang mengakibatkan kerelaan terhadap agama selain islam dan menganggap benar seluruh agama.
 - b. Tidak terjerumus terhadap keharaman, seperti melakukan tindakan yang menimbulkan kerelaan kepada agama lain, seperti bersikap toleran yang kemudian disertai dengan sikap mengagungkan agama lain.²⁷
3. Konsep Toleransi dan Diskursus Fikih dalam Agama Islam

Fikih toleransi adalah istilah yang dipakai untuk menegaskan praktik *tasamuh* (toleransi) dalam fikih yang terkandung dalam prinsip-prinsip universal ajaran Islam. Toleransi merupakan perwujudan nyata dalam bentuk pemikiran dan tindakan dari konsep moderasi dan toleransi dalam Islam (*Wasathiyatul Islam wa Samahatuhu*).²⁸

Fikih adalah produk hukum yang digali (*istinbath*) dari dalil-dalil partikular al-Qur'an dan hadist. Konsekuensi istinbat hukum dengan cara ijihad ini adalah timbulnya perbedaan rumusan hukum antara seorang mujtahid dengan mujtahid yang lain Namun, perlu diingat, tidak semua orang bisa disebut mujtahid dan tidak sembarangan orang berijihad dan

²⁷ Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh Sosial*.56-58.

²⁸ Tim Batshul Masail HIMASAL. *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan*. (Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN HimasalPusat, 2018) 49

mengeluarkan hukum.²⁹ Ada perangkat keilmuan khusus yang harus dimiliki. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah adalah deretan contoh tokoh alim ulama yang memiliki kapasitas tak diragukan sebagai mujtahid.

Karena fikih adalah produk ijtihad, seperti telah dijelaskan, maka perbedaan pendapat kerap dijumpai, meskipun dalil yang dipakai sama. Namun sebenarnya, adanya perbedaan tersebut justru menampilkan nuansa toleransi dalam fikih itu sendiri. Contoh sederhana; perbedaan pendapat tentang hukum muslim mengucapkan selamat hari natal, ada pendapat yang mengharamkan dan pendapat lain membolehkan.³⁰ Dan, terlalu banyak contoh perbedaan pendapat yang terjadi dalam ruang diskusi fikih antar ulama mazhab.

Perangai fikih dalam mengajarkan toleransi terdapat sebutan bahwa "Perbedaan adalah rahmat". Karena dengan perbedaan tersebut seseorang bisa memilih satu pendapat yang nuansa maslahatnya lebih besar baik untuk dirinya maupun untuk orang lain sesuai situasi dan kondisi yang mengitarinya.³¹ Karena itu, sebagai misal, dalam mazhab Imam Syafi'i dikenal dua istilah; *qaul qadim* (pendapat pertama) dan *qaul jadid* (pendapat baru). Dua istilah ini muncul karena tempat dan situasi yang berbeda. Padahal dalilnya sama.

Dari sini bisa dikatakan bahwa sejatinya perangai fikih itu

²⁹ Moh Dahlan. "Paradigma Fiqih Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia". (Jurnal Nuansa. Vol IX, No 1. Juni 2016)

³⁰ Tim Bahtsul Masail HIMASAL. *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebinekaan*. (Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2018) 36

³¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 56-60

menanamkan toleransi. Mujtahid sejati pasti memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Hal ini sebagaimana dibuktikan bahwa para imam mazhab sangat mengedepankan toleransi. Bagi mereka tidak ada istilah penunggalan kebenaran meskipun masing-masing meyakini pendapatnya paling unggul.³² Sebab, bisa jadi pendapat mazhab lain lebih benar dalam kenyataannya. Teladan mereka mengajarkan praktik toleransi terhadap pengikut madhabnya supaya tidak ngotot, apalagi sampai menyalahkan dan melecehkan pendapat madhab lain.

Padahal, dalam tataran pengetahuan semua pendapat madzhab tersebut benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Sikap rendah diri dan tidak ada klaim kebenaran mutlak terhadap pendapat mereka sejatinya hanya pengakuan terhadap perbedaan yang disikapi dengan bijaksana.

Alhasil, fikih menjadi ruang yang penuh dengan perbedaan. Perbedaan tersebut bukan untuk diadu dan dibenturkan, melainkan sebagai kekayaan syariat. Perbedaan yang ada merupakan praktik toleransi.³³ Karena itu, fikih toleransi senyatanya telah ada sejak dulu, sejak masa para imam madzhab, bahkan sejak Nabi. Banyak contoh dua pendapat yang berbeda diamini oleh Nabi sebagai pendapat yang sama-sama benar.

Karena itulah, mencari toleransi dalam fikih terhampar luas. Bukan hanya produk hukum yang bernuansakan toleran, tetapi pada prakteknya, toleransi dalam fikih dipraktekkan sejak produk hukum itu dimunculkan

³² A Nugroho. *Rekonstruksi Pemikiran Fikih: Mengembangkan Fikih Progresif Revolusioner*. Al-Manahij, (vol.9.no1. 2015) 11-14

³³ Moh Dahlan. "Paradigma Fiqih Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia". 24

dan dipraktekkan. Level mujtahid tidak mungkin tidak memiliki toleransi. Dan fikih toleransi merupakan perwujudan dari nilai, perilaku dan produk hukum yang memiliki pandangan yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan.

Fikih merupakan aspek penting dalam berkontribusi terhadap hakikat pengetahuan keislaman di masyarakat. Fikih sendiri menjadi gagasan utama dalam menggali ajaran agama islam, terkhusus pada hukum-hukum syariat, terutama dalam hal ibadah, sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT.³⁴

Fikih merupakan ilmu yang memberikan petunjuk bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu fikih hadir dari pembahasan hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, ilmu fikih menjadi ilmu yang vital selain ilmu ketauhidan. Setiap perbuatan manusia, haruslah didasarkan kepada hukum syariat, dalam hal ini, apabila kita hanya terfokuskan pada ilmu ketauhidan saja, maka bisa jadi ibadah yang kita lakukan sehari-hari menjadi ibadah yang tidak sah, atau bahkan perbuatan kita bisa menjadi kemaksiatan yang tanpa kita sadari.³⁵

Ilmu fikih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum *syar'i* yang bersifat *amali*. Tujuan dalam mempelajari ilmu fikih, ialah untuk praktis dalam mengimplemantasikan hukum-hukum *syar'i* atas dasar perkataan dan perbuatan manusia. Sehingga tidak heran ketika

³⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 29-30.

³⁵ Muhammad Diki Rifattama. "*Konsep Toleransi Kerukunan Umat Beragama Dalam Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh*" Skripsi UIN Antasari Banjarmasin. 13

mempelajari konteks fikih selalu berkaitan dengan hukum-hukum *juz'i*.³⁶

Fikih menjadi ilmu yang menarik dan sangat diminati oleh masyarakat. Sebab fikih dapat dijadikan sebagai pintu masuk transformasi perubahan zaman yang dinamis. Kita ambil satu contoh dalam penegakan kesetaraan gender, fikih *al-nisa'* menjadi alat untuk melawan budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Tindakan lainnya biasanya dengan menggunakan fikih sosial, hal ini terjadi karena fikih cukup familiar dalam masyarakat, sehingga cukup mudah untuk mengusung perubahan dalam materi tersebut.

Lahirnya fikih atas kebutuhan dalam masyarakat, sebab ruang dan waktu berubah secara dinamis, maka syariat pun dapat berubah.³⁷ Dalam ilmu fikih menyebutkan ada dua domain, yang pertama ialah domain wilayah yang berubah, yang kedua ialah domain wilayah tetap. Domain yang pertama ini dapat menjawab pertanyaan dan kebutuhan masyarakat atas perubahan ruang, waktu, budaya, dan adat yang berbeda seperti di Indonesia. Domain yang dapat berubah ini mengacu pada fikih *muamalah*. Apabila fikih tidak *meng-update* atau responsif terhadap perubahan maka fikih akan menjadi hukum yang kaku dan tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Lebih-lebih fikih akan menjadi hukum yang tidak sesuai dengan *maqasidus syariah* itu sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya keterbukaan fikih agar senantiasa menjadi arah kemaslahatan umat. Kemudian domain yang kedua ini merupakan domain yang tidak dapat

³⁶ Moh Dahlan. "Paradigma Fiqih Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia". Jurnal Nuansa. 34

³⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, 28.

diubah atau tetap, seperti ajaran keimanan terhadap Allah SWT. Rasulullah, Malaikat, kitab suci, dan hari kiamat, atau ajaran yang bersifat universal seperti kejujuran, larangan berzina, larangan membunuh dan lain-lain. Domain ini juga mengacu pada ketidakberubahan waktu dan tempat, misalnya seperti sholat, puasa, dan haji.³⁸

Jika diambil kesimpulan dari deskripsi diatas secara singkat, fikih diartikan sebagai hukum islam yang cukup elastis seiring dengan perkembangan dan perubahan dinamis masyarakat. Sehingga fikih cukup relevan dalam pengimplementasiannya untuk menangani permasalahan dan menjawab tantangan baru di masyarakat.

4. Pengertian dan Orientasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Pendidikan merupakan kebutuhan yang begitu mutlak untuk dipenuhi oleh manusia, demi mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebabnya dengan pendidikan, manusia dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan sebagai pedoman dan arah dalam keberlangsungan hidupnya. Manusia yang berpengetahuan, akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar.³⁹

Dalam historisnya pendidikan semata-mata hanya diartikan sebagai warisan dari nenek moyang saja. Masyarakat zaman dulu sudah cukup puas apabila telah mengajarkan cara dari kegiatan sehari-harinya seperti pekerjaan rumah atau bahkan profesinya baik itu petani, nelayan, pemburu

³⁸ Sahal Mahfud. *Nuansa Fiqh Sosial*. 68

³⁹ Abdurrahman an- Nahlawi. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Penerjemah Tim Gema Insani Press. (Jakarta: Gema Insani Press, edisi 2001) 14

dan pekerjaan lainnya.

Emmanuel Kant menyebutkan bahwa manusia dapat menjadi manusia karena adanya pendidikan. Singkatnya kita ambil bayi sebagai contoh, kita amati bersama bahwa bayi keadaannya begitu lemah dan tak berdaya. Hidupnya begitu tergantung kepada orang lain. Seandainya bayi tersebut tidak diberi asupan makan dan minum oleh orang sekitarnya, maka ia akan mati. Begitu pula apabila ia tidak diberi pendidikan dan bimbingan, baik itu jasmani atau rohani seperti akhlak, intelektual, maupun sosial, maka anak tersebut tidak akan dapat berbuat sesuatu lebih lebih dengan benar.⁴⁰

Sebagaimana dalam Islam, manusia merupakan makhluk yang berakal, dengan demikian Islam mendorong umatnya untuk dapat menggunakan akal dan menuntut pengetahuan dengan menjadi manusia yang berpendidikan, dan tak kenal usia. Hal ini selaras dengan ungkapan yang terdapat pada kitab Kasyf adz-Dzunun karya Musthofa bin Abdullah dan kitab Abjad al-Qanuji.

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya : “tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat”⁴¹

Pendidikan agama islam adalah suatu usaha menanamkan kesadaran berketuhanan untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi,

⁴⁰ jurnal

⁴¹ Ungkapan tersebut tidak menyebutkan “*qila*” sehingga ungkapan tersebut tidak bisa diriwayatkan sebagai hadist Nabi SAW. Maka Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ra. menilai tidak adanya kejelasan sanad. Hal tersebut diarsipkan dalam *Multaqo Ahlil hadist-3, Al-Maktabah Aasy-Syamilah*. Kemudian ungkapan tersebut disimpulkan bahwa teks tersebut masuk kedalam *hadist maudhu’*. Ungkapan tersebut baik disampaikan sebagai ceramah kepada khalayak karena ungkapan tersebut dapat dikaitkan dengan kata-kata hikmah.

yang berlandaskan pada moralitas.⁴² Di Indonesia pendidikan agama islam sendiri sudah dikenal sejak lama. Bisa terhitung sejak hadirnya walisongo, yang kemudian mendirikan padepokan untuk melangsungkan pembelajarannya. Dalam historinya, pendidikan islam di Indonesia kemudian menjadi sangat besar, terbukti dengan wujud berdirinya pesantren-pesantren dari era sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Pada era sebelum kemerdekaan, pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan lokal. Penyebarannya pun begitu luas, karena selaras dengan tujuan masyarakat pribumi dengan basis merakyat dan lembaga ini dibiayai oleh rakyat, sehingga tidak memakan anggaran negara pada masa itu. Pendidikan dalam lingkup pesantren, tidak lain bertujuan untuk membentuk karakter pribumi yang berwawasan dan dapat menjadi pendidik atau ahli agama yang bermoral.⁴³

Seiring berkembangnya zaman, lembaga pendidikan pesantren ini kemudian berturut serta dan bertransformasi menerima bentuk-bentuk kurikulum pemerintah. Kemudian munculah model pesantren baru yakni pondok pesantren modern. Lembaga ini lebih terbuka untuk perubahan dan berkembang maju menerima kurikulum negara, salah satu contohnya dengan mengajarkan beberapa bahasa. Namun ada pula lembaga pondok pesantren yang tetap berkomitmen mempertahankan tradisi salafnya kita kenal dengan pondok pesantren salaf. Tak berhenti disana, lembaga

⁴² Sholahuddin. "Menguak Konsep Pendidikan Eko-Relegius KH. Sahal Mahfudh". Jurnal Studi Agama. Vol.2 No 1. (Juni 2019) 21

⁴³ Mashur Imam , Rif'an Humaidi, Irwan Fathurrochman, Mohtazul Farid, Abd Muhith. "Pesantren's Sexuality Structuration". ACIE (Desember 2023) 131

pendidikan islam di Indonesia terus berkembang menjadi lembaga yang semakin maju dengan menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Pendidikan yang pada saat itu hadir dalam masjid-masjid, juga bertransformasi menjadi lembaga formal yang kemudian kita kenal dengan lembaga pendidikan madrasah. Hingga saat ini lembaga madrasah juga menjadi lembaga favorit pribumi. Madrasah menjadi institusi dengan sejarah panjang dalam pendidikan keagamaan. Madrasah menyelenggarakan prosedur pembelajarannya dengan sistematis dan terpadu. Pada mulanya madrasah merupakan lembaga pendidikan swasta, dengan sistem klasikal dalam bentuk shiff atau kelas. Saat ini pengelolaannya semakin meningkat dengan sistem manajerial. Dalam usaha peningkatannya, saat ini madrasah mampu memfiliatkan lembaganya dengan lembaga negeri.⁴⁴

5. Indikator Relevansi Nilai Toleransi Fikih Peradaban dengan Pendidikan Agama Islam

Konsep toleransi mencakup penghargaan terhadap keberagaman keyakinan dan praktik agama, serta pentingnya menjaga kerukunan. Fikih merupakan perwujudan konkrit dari ajaran-ajaran Islam pada kehidupan setiap umat Muslim di berbagai penjuru dunia. Hampir semua kegiatan ibadah amaliah maupun ibadah sosial pasti dilandasi oleh spirit fikih sebagai dasar yang mengaturnya, seperti *muamalah* (jual beli), infaq, wakaf, dan shodaqoh, hingga pada persoalan ketatanegaraan (*siyashah*).

⁴⁴ Abdullah Aly. *Pendidikan Multikultural di Pesantren-Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.) 45

Fikih menempati posisi fundamental atau posisi sentral dalam tradisi transformasi ilmu pengetahuan Islam. Oleh sebab itu, sebagai umat Muslim yang bijak dalam mengangkat suatu hukum perlu mempelajari lebih dalam mengenai aturan-aturan itu sendiri, yang tentunya aturan tersebut sangat luas dalam pembahasannya.⁴⁵

Indonesia dengan latar belakang yang penuh keterbedaan dan keberagaman budaya, keyakinan, dan bahasa masyarakatnya yang majmuk, kemudian melahirkan hukum-hukum baru untuk menjawab problematika masing-masing, dengan tujuan akhir yaitu kedamaian dan kerukunan masyarakat. Dengan perbedaan tersebut seseorang bisa memilih satu pendapat yang nuansa maslahatnya lebih besar baik untuk dirinya maupun untuk orang lain sesuai situasi dan kondisi yang mengitarinya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun Indonesia memiliki Pancasila, yang posisinya sebagai *grand norm* dan memuat ajaran toleransi. Semua sila yang tertuang secara tersirat memuliakan prinsip-prinsip toleransi. Ketuhanan yang Maha Esa, menjadi sila pertama dengan makna sebagai warga negara Indonesia yang ideal harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya dalam hal ini tetap menyesuaikan dengan keyakinan yang dianut masing-masing masyarakat beragama. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia dituntut untuk hidup berdampingan dan saling menghargai (toleransi) terhadap keyakinan setiap

⁴⁵ Moh Dahlan. "Paradigma Fiqih Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia". (Jurnal Nuansa. Vol IX, No 1. Juni 2016) 22

orang.⁴⁶ Maka dengan demikian, kesejahteraan dan ketentraman dapat terwujud. Sila pertama dalam Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi titik tolak hadirnya sila lainnya, serta berdasarkan UUD 1945 yang mengemban nilai-nilai tolerans.

Dengan demikian, penting mengajarkan perilaku dan sikap toleran sejak dini, sebagai tujuan untuk mencegah sifat intoleran yang kemudian dapat menimbulkan pertikaian, lebih-lebih dapat menimbulkan perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada.

Pendidikan Agama Islam disini sangat berperan besar untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan umat manusia, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya intoleransi, hingga menimbulkan perpecahan antar siswa di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat.⁴⁷ Pendidikan merupakan suatu proses yang di dalamnya mengandung tujuan tertentu dan harus tercapai, sehingga pendidikan menjadi hal yang sangat urgent. Harapannya, melalui metode pendidikan fikih yang toleran akan mampu meruntuhkan sekat-sekat fanatisme yang ada di masyarakat.

Hakikat pendidikan dan proses pembelajaran adalah untuk mengetahui dan mendalami siapa diri para peserta didik sebagai manusia, baik dari segi diri sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini yang bertanggung jawab terhadap diri individu maupun pada ranah sosial

⁴⁶ Jirhanuddin. *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 43

⁴⁷ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), 101.

sebagai bagian dari komunitas mikro maupun makro.⁴⁸ Selain itu, fungsi manusia juga dapat dilihat dari sisi kehambaannya atau 'abdun yang bertanggung jawab langsung pada sisi transenden yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.

Penegasan terhadap makna toleransi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah sebagai salah satu bentuk dari suatu sistem sosial menjadi pentingnya adanya, sebab jangan sampai terjadi penolakan terhadap nilai-nilai toleransi hanya dikarenakan individu atau kelompok merasa cemas dan khawatir bahwa dengan toleransi itu menjadi bentuk perendahan diri dan pemujaan terhadap orang lain. Toleransi bukanlah pemberian, perendahan diri, atau pemanjaan. Toleransi terutama adalah suatu sikap yang aktif didorong oleh pengakuan atas hak-hak asasi manusia universal dan kebebasan-kebebasan fundamental orang-orang lain. Hal itu tidak boleh dalam keadaan bagaimana pun dipergunakan untuk membenarkan pelanggaran nilai-nilai fundamental ini. Toleransi adalah untuk dilaksanakan oleh orang-seorang, kelompok-kelompok dan negara-negara.⁴⁹

Indikator relevansi nilai toleransi fikih peradaban dan pendidikan agama islam memuat beberapa bahasan, antara lain:

a. Pandangan Fikih Peradaban Tentang Toleransi Beragama

Fikih menyikapi toleransi dengan menerima pandangan orang lain dan bukan

⁴⁸ Abdul Muis Thabrani, *Pengantar dan Dimensi-Dimensi Pendidikan* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 11-13

⁴⁹ Nunu Ahmad Nahidl, dkk, *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 74.

berarti meyakini pandangan tersebut, namun fikih hanya mendialogkan pemahaman yang berbeda. Sebab utamanya, toleransi merupakan cerminan penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat.⁵⁰

b. Toleransi Beragama pada Pendidikan Agama Islam

Dalam hal ini lembaga pendidikan dituntut untuk dapat menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi terkini pada umumnya, untuk dapat meminimalisir terjadinya sikap intoleran dalam lembaga pendidikan. Tidak hanya itu, peran serta guru disini sangat penting, lebih-lebih harus profesional dan memenuhi standart kompetensi yang ditentukan.⁵¹

c. Konsep Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Naungan Nalar Toleransi

Naungan nalar ini menggunakan pendekatan humanistik. Dimana pembelajaran dengan menggunakan pendekatan humanistik ini diperlukan untuk mencapai tujuan dengan dukungan yang demokratis. Dengan pendekatan humanistik diharapkan peserta didik mampu bersikap simpati dan empati terhadap sesama.⁵²

d. Metode Pengajaran Nilai Toleransi Fikih Peradaban pada Pendidikan Agama Islam

Dalam kasus ini penting bagi guru untuk menyampaikan esensi dari toleransi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Guru dituntut menjadi fasilitator yang dapat membawa suasana pengajaran yang membuat peserta

⁵⁰ Roni Ismail. *Konsep Toleransi Dalam Psikologi Agama*. (Jurnal religi. Vol viii. No 1. 2021)

⁵¹ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 44

⁵² Abdurrahman Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Penerjemah Tim Gema Insani Press. (Jakarta: Gema Insani Press, edisi 2001), 26.

didik mampu merefleksikan tindakan-tindakan yang toleran.⁵³

e. Nilai Toleransi pada Muatan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan

Untuk menciptakan suasana yang toleran di sekolah, beberapa faktor yang sangat berpengaruh ialah: kurikulum, kompetensi guru dan lingkungan sekolah itu sendiri.⁵⁴



⁵³ Aat Syafaat, dkk. Peranan Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 15-16

⁵⁴ Malik Fadjar dalam Imam Tolkhah dan Ahmad Barizi, Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rancangan dan rencana dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Singkatnya, metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Dapat difahami bersama bahwa metode penelitian ialah kegiatan yang berjalan secara bertahap, mulai dari penentuan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, sehingga kemudian mendapatkan pemahaman dari isu topic tertentu yang diteliti.

John Creswell dalam karya J.R. Raco menyebutkan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial. Menurutnya dalam penelitian ini terdapat 5 metode, yaitu: biografi; fenomenologi; grounded-theory; etnografi; studi kasus.⁵⁵

1. Biografi

Metode ini menghasilkan pemahaman baru mengenai story hidup orang lain. Dalam penyajiannya, metode ini cenderung ditekankan untuk menarik minat baca dengan menggambarkan konteks secara baik. Dengan demikian, pembaca diajak masuk kedalam situasi orang yang bercerita tentang pengalamannya. Sehingga metode ini fokus kepada pemahaman secara menyeluruh atas subjek atau latar belakang yang mengitarinya.

⁵⁵ Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta:PT Grasindo, 2010), 37

2. Fenomenologi

Fenomenologi bertujuan menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala. Metode ini mengulik struktur kesadaran dalam pengetahuan manusia.

3. Grounded-theory

Metode ini bertujuan menemukan teori baru. Dasar dalam metode ini ialah ilmu-ilmu sosial dan metodologi. Objek penelitian dalam metode ini, koneksnya alamiah dan dipahami setelah data lapangan diperoleh, baik melalui observasi, interpretasi maupun wawancara.

4. Ethnografi

Metode ini memiliki pendasaaran pada anthropologi, fokus pembahasannya ialah budaya kelompok atau perorangan. Menurut Creswell metode ini menggambarkan dunianya suatu kelompok orang yang memiliki persamaan pola hidupnya.

5. Studi Kasus

Metode ini mendalami suatu kasus tertentu dengan melibatkan beragam sumber informasi. Creswell mengartikan studi kasus sebagai eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Metode ini biasanya membahas keunikan dari suatu kasus tertentu. Bentuk studi kasus ini dapat berupa deskriptif, eksplorasi, dan eksplanatori.

B. Desain/Setting Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data, harus secara jeli menentukan sumber-sumber data dan lokasi dari sumber data

tersebut dapat ditemukan. Jelas berbeda dengan model penelitian lapangan saat menentukan lokasi dari sumber data yang akan dikumpulkan, model penelitian kepustakaan lebih luas jangkauannya, karena ia tak pernah dibatasi ruang dan waktu yang menyertainya.⁵⁶

Penelitian kepustakaan menjadi berbeda karena memang penelitian ini tampil dengan coraknya sendiri.⁵⁷ Beberapa hal yang melekat dan menjadi ciri khusus dari penelitian kepustakaan dapat dipahami melalui beberapa akumulasi kesimpulan tentang penelitian ini.

Pertama, model penelitian kepustakaan akan lebih akrab dengan teks atau data berupa angka, para peneliti yang memilih model penelitian jenis ini akan sering berselimut dengan buku, jurnal, manuskrip, dan teks-teks tertentu yang menjadi sumber utamanya. Bukan seperti halnya model penelitian lapangan yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan para narasumbernya, para saksi mata saat ada kejadian yang ingin diteliti, dan hal-hal lain yang secara empiris mampu untuk diamati langsung.

Kedua, data yang diteliti cenderung bersifat siap pakai. Maksudnya adalah para peneliti kepustakaan tidak akan berlalulalang untuk menjelajahi setiap lokasi layaknya penelitian lapangan, namun lebih banyak bersentuhan dengan teks-teks yang tersedia dan siap untuk dipelajari, baik dimakani dengan pisau analisa khusus maupun ditafsiri dengan beberapa metode tertentu yang akan dipakai.

Ketiga, data yang telah tersedia dalam tempanya tersebut merupakan

⁵⁶ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, 42.

⁵⁷ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 57.

data yang sifatnya bisa primer dan juga bisa sekunder. Baik berupa perpustakaan induk perguruan tinggi maupun kota, website khusus jurnal, dan penerbit-penerbit buku tertentu. Artinya, kadang kala sumber data bisa bersifat primer saat data berupa teks tersebut diperoleh dari catatan pemikiran khusus yang disajikan langsung oleh tokoh pemikirnya, dan bisa saja data tersebut menjadi sekunder saat berupa catatan tokoh lain yang mengutip pernyataan serta gagasan-gagasan tertentu dari tokoh utama yang pemikirannya sedang diteliti. *Keempat*, setiap sumber data yang tersedia tidak akan pernah dibatasi dan dibagi oleh ruang dan waktu selama masih bisa diakses dan mampu untuk diungkap.

C. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Senada dengan objek kajian dari proposal skripsi ini, maka jenis penelitian ini masuk dalam nomenklatur jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana tujuannya untuk mengungkapkan permasalahan serta suatu fakta yang terjadi.⁵⁸ Sehingga penelitian ini akan memberikan gambaran objektif mengenai suatu keadaan yang terjadi dari objek yang akan diteliti. Dalam tulisan ini peneliti akan mengkaji terkait nilai-nilai toleransi dalam rumusan fikih peradaban dan relevansinya dengan agama islam.

Penelitian kepustakaan seringkali memuat skema kajian deskriptif dengan disertai ciri historis. Disebut historis karena memang jenis penelitian seperti ini banyak berangkat dari dimensi sejarah yang disertai alur

⁵⁸ Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. 47

perkembangan pemikiran dan sudut pandang yang mewarnainya. Misalnya pemikiran-pemikiran masa lalu yang banyak membahas terkait bagaimana fikih Islam menanggapi problem dalam masyarakat yang tertuju pada timbulnya sikap-sikap toleran dan lain sebagainya. Semua penelitian-penelitian tokoh-tokoh terdahulu termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini biasanya banyak mengulas kritik pemikiran, riset sejarah, dan juga banyak mengungkap naskah maupun manuskrip-manuskrip tertentu. Maka dari itu, era hari ini tidak heran jika penelitian kepustakaan akan lebih fokus dalam berhadapan dengan sumber-sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya tak kepalang banyak. Sehingga, untuk memperoleh hasil yang memuaskan jelas memerlukan metode yang mampu untuk membedah segala hal yang dibutuhkan dari penelitian tersebut.

Berdasarkan perolehan data-data dari berbagai macam sumber referensi tadinya, baik primer maupun sekunder, literatur-literatur tersebut akan diakumulasikan (dikumpulkan) dengan teknik dokumentasi. Tentunya dengan cara membaca teks, memahami, mengkaji, dan menafsiri setiap data yang berkaitan dengan gagasan yang menjadi pembahasan penelitian.

D. Sumber Data

- 1. Sumber Primer**, yaitu: Fiqih Sosial karya *KH. Sahal Mahfudh*, karya ini merupakan terjemahan yang berisikan pemaparan dan gagasan otentik fungsi fikih dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat.
- 2. Sumber Sekunder**, yaitu sumber pembantu yang berisikan tulisan atau

karya orang lain tentang pemikiran KH. Sahal Mahfud. Seperti halnya tesis karya Achmad Muchlisson (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang betajuk "Dinamika Pendidikan Islam: Relevansi Pemikiran dan Kepemimpinan KH. M.A Sahal Mahfudh terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indoensia", dan beberapa jurnal lainnya.

E. Teknik pengumpulan data

Tahapan kali ini merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, penulis memulainya dengan melaksanakan identifikasi pada setiap wacana ataupun gagasan dari setiap buku-buku, artikel, jurnal, hingga beberapa website dalam internet.

Ada dua instrumen utama yang digunakan dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini, *pertama*, data yang dikumpulkan berupa bentuk verbal (simbolik), dalam artian mengumpulkan segala naskah maupun teks tertentu yang belum dianalisis. Peneliti dalam pengumpulan kali ini menggunakan alat pencatat atau perekam dan alat rekam lainnya. *Kedua*, tahap klasifikasi data, hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam membedakan setiap sumber data yang ditemukan sesuai nomenklatur temuan jenis data. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi. Dengan studi dokumentasi ini peneliti akan menemukan gambaran dari sudut pandang subjek melalui berbagai media baik itu yang ditulis ataupun dibuat secara langsung oleh subjek yang diteliti. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah: 1) reduksi data, yaitu: kegiatan menyederhanakan; mencari inti pokok serta memfokuskan suatu hal yang

dianggap penting; 2) penyajian data yang dilakukan dengan melakukan uraian singkat, bagan, kategori maupun lainnya; 3) menarik kesimpulan.

Secara praktis tahapan kali ini dimulai dengan (1) mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian penulis melanjutkannya dengan (2) melakukan identifikasi pada setiap wacana ataupun gagasan dari setiap buku, literatur, artikel, jurnal, hingga beberapa website pendukung lainnya. Selbihnya juga memuat (3) analisis pada setiap informasi (temuan) lainya yang memiliki relasi atau keterkaitan antar data, dan diakhiri dengan penyimpulan dari setiap penemuan.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan analisis data dengan skema Miles dan Huberman, yaitu setiap analisis dilakukan secara kualitatif melalui cara interaktif yang berkesinambungan (terus-menerus) hingga dirasa terpenuhi. Berdasarkan pandangan Kaelan, terdapat dua tahap wajib yang harus dilalui saat menganalisis data, terutama data penelitian kepustakaan.

Pertama, analisis yang dilakukan secara langsung pada saat usaha pengumpulan data, hal ini memiliki tujuan agar lebih efisien saat memperoleh esensi atau ide pokok dari setiap data yang diperlukan. Peneliti langsung mengamati dan memahami sekaligus menganalisis saat pertama kali dilakukan pengumpulan data melalui setiap sumber yang dibutuhkan, yang biasanya terdapat pada setiap rumusan verbal kalimat kebahasaan. Langkah analisis awal ini juga dilakukan berdasarkan poin-poin yang sudah ada pada peta atau

matriks penelitian.

Kedua, setelah upaya penganalisan saat proses pengumpulan data berlangsung, teknik selanjutnya adalah melakukan analisa ulang atau menganalisis kembali dari setiap data yang sudah terkumpul. Tentunya, data yang terkumpulkan di awal tadi masih bersifat mentah, dan jelas membutuhkan kesesuaian antara data satu dengan data lainnya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Nilai Toleransi yang Terkandung dalam Fikih Peradaban

Nilai toleransi yang terkandung dalam fikih peradaban tercermin dalam penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, adat, dan budaya serta dalam upaya mempromosikan dialog antar agama dan antar budaya. Prinsip-prinsip seperti *rahmatan lilalamin* (rahmat bagi semesta alam) dan *muqasid al-syari'ah* (maksud atau tujuan syariat) mendukung nilai-nilai toleransi tersebut.⁵⁹ Namun, tidak sepatutnya perbedaan dapat menimbulkan perpecahan. Lebih-lebih dalam latar belakang upaya menjaga nilai utuh kebinekaan di Indonesia dengan notabe negara yang demokrasi. Dalam Islam hal tersebut tertuang dalam prinsip *amr ma'ruf nahi munkar*, dalam upaya mendiskualifikasi sikap-sikap kemungkar yang kemudian disyaratkan tidak menyebabkan kemungkar lainnya yang lebih besar.⁶⁰

Berbicara mengenai perbedaan, sebenarnya perbedaan merupakan suatu keniscayaan, namun hakikat dari hubungan umat manusia baik sesama Muslim atau Non Muslim bukanlah hubungan perbedaan yang menimbulkan konflik atau hirabah (perang), melainkan hubungan yang saling memberikan keselamatan dan kedamaian dalam hidup yang senantiasa berdampingan. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial, baik mengenai jaminan keselamatan, perlindungan, dan keamanan, terlepas dari

⁵⁹ Tim Bahtsul Masail HIMASAL. *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan*. (Lirboyo:Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2018) 49-58

⁶⁰ Afifuddin Muhajir. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegeraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017) 191-198

perbedaan keyakinan, adat, maupun budaya masing-masing. Syaikh Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa, tidak perlu mencari sekat perbedaan yang kemudian dapat memecah belah masyarakat, seharusnya yang dicari ialah titik temu yang dapat mempersatukan.

Oleh karenanya, sebagai warga negara dan umat muslim, sudah sepatutnya membangun sikap yang saling menghormati dan menghargai antar sesama atau biasa di sebut nilai toleran. Toleransi dalam faham sosial budaya adalah sikap dan perbuatan yang melarang adanya sikap deskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu. Islam sendiri melarang keras perbuatan tersebut, sebagai cerminan dari perbuatan toleransi, Islam mengajarkan umatnya untuk membangun hubungan yang harmonis sebagai bukti dari kesucian spiritual pada jiwa seorang muslim.

Pada dasarnya sikap-sikap toleransi tersebut sudah sering dibahas oleh ilmu fikih baik klasik maupun modern. Misalnya mengucapkan selamat natal atau selamat pada hari besar diagama lain, dalam fikih klasik hal tersebut haram hukumnya, karena dianggap sebagai tindakan yang menyesuaikan diri dengan syiar mereka (*muwafaqah fi syi'arihim*). Namun beberapa ulama memperbolehkan tindakan tersebut dengan tujuan menjaga hubungan baik dengan sesama umat beragama (*hamblum minannas*), dan tidak berkaitan dengan persoalan akidah.⁶¹

Setiap perbuatan amaliyah dalam kehidupan sebenarnya sudah dibahas dalam ilmu fikih di agama Islam, gunanya untuk menutun manusia

⁶¹ Tim Batsul Masail HIMASAL *Fikih Kebangsaan* Hal 49

agar berlaku benar dan menjauhi sikap-sikap tercela. Namun pada dasarnya fikih tidak hanya dilihat sebagai tolak ukur kebenaran ortodoksi saja, melainkan fikih juga berfungsi sebagai alat untuk melihat realitas sosial yang kemudian dapat mengambil sikap dan tindakan tertentu atas kerealitasan itu sendiri.⁶²

Seperti halnya yang tercantum pada gagasan Kh. Sahal Mahfud dalam karyanya *Fiqih Sosial*, terlebih dalam sub bab *Upaya Pengembangan Madzhab Quli dan Manhaj*, menjelaskan bahwa sebuah pemikiran tidak pernah lahir semata-mata dalam ruang hampa. Pemikiran muncul ke permukaan sebagai sebuah refleksi dan telaah sosial yang berada di sekitarnya, Sangat besar pengaruh suatu kondisi tertentu terhadap kemunculan pemikiran serta sebuah ide. Dinamisasi dari ilmu pengetahuan selalu ada sepanjang zaman. Sehingga tidak jarang pendapat para ulama dan cendekiawan Islam yang memaknai bahwa kondisi politik, ekonomi, budaya, dan sosial menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah ilmu pengetahuan dan prespektif pengetahuan tertentu. Bahkan, setiap kebijakan, norma, etika, dan hal-hal lain yang disinyalir prinsipil lahir atas otoritas politik yang merupakan anak kandung dari zamannya.

Fikih sebagai sebuah diskursus kajian Islam yang banyak bersinggungan dengan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan tertentu, ia jelas memiliki perbedaan mendasar dengan disiplin ilmu hukum positif (umum). Hukum positif sendiri lahir atas konsensus moral dan pengetahuan di

⁶² Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh Sosial*. 19-25

zaman tertentu dan dengan kondisi masyarakat di zamannya. Sedangkan fikih memiliki aspek yang “lebih”, yakni pada segi epistemologinya (akar pengetahuan) yang masih dekat dengan ayat-ayat langit (*samawi*). Inilah titik pembeda antara ilmu hukum positif dengan ilmu hukum Islam (fikih). Namun hal tersebut tentu tidak bisa melepaskan fikih dari segala hal yang terjadi di realitas zaman. Meskipun fikih lahir dari tafsiran-tafsiran Alquran dan Hadits, ia adalah ilmu yang saling berkelindan dan bertali-temali dengan realitas kehidupan manusia, terutama umat Islam. Oleh karenanya, untuk memahami fikih secara holistik perlu mengkaji nalar pengetahuan (agama) sekaligus nalar sosial (realitas).

Fikih dalam awal perkembangannya menyebutkan ada dua faham fikih yang lahir dari Imam Syafi'i yaitu, fikih Iraq dan fikih Madinah, keduanya membuktikan bahwasannya faktor sosial budaya dan kapasitas keilmuan masing-masing mujtahid merupakan pengaruh penting terhadap perkembangan fikih. Oleh karenanya, dalam upaya perkembangan fikih perlu wawasan yang luas mengenai dimensi kesakralan fikih itu sendiri. Agar produk pemikiran fikih tidak menjadi liar, terlepas dari bimbingan wahyu dan tidak menghilangkan nilai keelastisan fikih. Namun, faktor teologis tidak dapat ditinggalkan dan harus menjadi dasar pertimbangan dalam mengembangkan ilmu fikih, terlepas dari perubahan dinamis masyarakat.

1. Toleransi Dalam Pandangan Para Tokoh

a. KH. MA. Sahal Mahfudh

KH. Sahal Mahfudh menjabarkan sikap toleran dalam nuansa

fikih sosial yang merupakan suatu syariat Islam. Dimana syariat ini hadir dengan tujuan mengatur komponen ibadah dalam kehidupan manusia, baik meliputi ihwal duniawi maupun ukhrawi, yang kemudian menuntun manusia menuju kesejahteraan lahiriah dan batiniah.⁶³

Namun dalam hal ini, faktor permasalahannya tertuju kepada kehidupan manusia itu sendiri, yang mana permasalahan tersebut terhitung begitu kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, kebutuhan materil dan spiritual harus terpenuhi secara seimbang sebab hal tersebut merupakan faktor terwujudnya kesejahteraan, yang kemudian menjadi tantangan kaum muslimin dalam menerapkan syariat yang kontekstual. Penerapannya pun bisa dimulai dari lingkup terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, dengan mengutamakan kemaslahatan keluarga lahir batin. Hal tersebut dapat mengatasi permasalahan kependudukan untuk mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan.

Kemudian, KH. Sahal Mahfudh juga menyebutkan bahwa, peran serta ulama NU begitu penting untuk membantu mengatasi permasalahan kependudukan tersebut.⁶⁴ Para ulama NU perlu menyamakan pemikirannya untuk menentukan keberhasilan bermasyarakat, dengan menjadi motivator dan inspirator yang kemudian turut serta membentuk kondisi dinamis di tengah kehidupan

⁶³ Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh Sosial*. xxxiv

⁶⁴ Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh Sosial*. 14-17

masyarakat. Sehingga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan dan survive kualitas kehidupan mereka.⁶⁵ Peran serta ulama NU selain berasaskan dorongan ajaran syariat Islam, hal tersebut juga termasuk dalam merealisasikan amanat Muktamar NU XVII yang tertera dalam bait-bait Mukadimah Khittah NU 1926.

Dalam fikih sosial KH. Sahal Mahfudh toleransi diwajibkan dalam bersosial, utamanya di Indonesia dengan hadirnya beragam agama. Sebab di Indonesia sering terjadi kesalah fahaman masalah agama dan tercatat hal demikian terjadi akibat kurangnya sikap yang toleran. Namun beliau juga menegaskan bahwa dalam bertoleran juga ada batasannya, yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan akidah.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa konsepsi toleransi umat beragama yakni, dengan saling menghormati dan berlapang dada dalam menerima keyakinan umat lain, dengan tidak ikut campur urusan masing-masing atau mengganggu dalam aspek duniawi maupun ukhrawi namun tetap dalam koridor batasan akidah.

b. KH. Afifuddin Muhajir

Dalam karyanya dengan judul *Fiqh Tata Negara*, beliau menjelaskan bahwa tujuan negara dalam agama Islam sejatinya sejalan dengan tujuan syariat, yakni menciptakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Sebab posisi negara dalam pandangan Islam bukanlah sebagai tujuan

⁶⁵ Ahmad Muchlisson, "Dinamika Pendidikan Islam: Relevansi Pemikiran dan Kepemimpinan KH MA Sahal Mahfudh terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 16-23

(*ghayah*), melainkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan (*wasilah*).⁶⁶

Diketahui bersama bahwa dalam bentuk negara dan pemerintahan tidak ada konsep yang baku. Oleh karenanya, konsep bernegara seluruhnya dipasrahkan kepada umat, dengan berlandaskan kepada dalil-dalil universal ajaran beragama dan *maqashid asy-syari'ah*. Dengan begitu, hakikat teknis penyelenggaraan negara berupa seruan moral, untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, Indonesia hidup dengan Pancasila sebagai landasannya, yang kemudian dinyatakan sebagai “bukan Negara Islam”. Namun dalam kondisi yang sama, Indonesia dikenal sebagai “daerah Islam”. Hal ini tertuang dalam Mukhtamar NU yang ke-XI di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 1355/9 Juni 1936 memutuskan bahwa Indonesia adalah Darul Isalm dengan landasan kitab dan redaksi para Ulama.

Di Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara dan buka syariat. Namun sila yang tertuang didalamnya tidak bertolak belakang dan lebih sejalan dengan syariat Islam. Sila demi sila yang tertuang didalamnya tidaklah bertentangan dengan ajaran syariat bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri. Sila pertamanya menggambarkan tauhid dalam akidah keislaman yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadis.⁶⁷

⁶⁶ Afifuddin Muhajir. *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketataneraan Islam*. 22-23

⁶⁷ Afifuddin Muhajir. *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketataneraan Islam*. 29-34

Sebagai ideologi negara, Pancasila dapat mempersatukan beragam suku, budaya, golongan, agama yang ada diseluruh wilayah kekuasaan Negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil ijtihad para pendiri republik ini yang sebagian besar ialah tokoh-tokoh muslim. Sangat dimungkinkan bahwa anggota tim perumus teks Pancasila yang beragama Islam, tidak semata mendasarkan rumusnya pada pertimbangan akal sehat semata, tetapi juga pada prinsip-prinsip ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Hal ini semakin menguatkan pandangan dan pikiran kita bahwa Pancasila ini sangat Islami. Sehingga menuntun umat Islam menanamkan rasa patriotis dan nasionalis dalam menjaga eksistensi kemerdekaan negara dengan nilai-nilai pancasila yang luhur.

KH. Affuddin Muhajir menyebutkan bahwa Islam berada di antara semangat yang menyala dan toleransi yang nyata. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa semangat dalam berdakwah dan menjalankan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Namun, dalam semangat mensyiarkan agama, seorang muslim harus sadar akan nilai-nilai yang toleran, saling menghargai dan tidak memaksakan, sehingga nantinya tidak terjeruskan terhadap hal-hal yang radikal.

c. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

Dengan Fikih Nusantara, muslim Indonesia berhasil menyatukan kepatuhan terhadap agama dan negara sekaligus sebagai pilar yang dipandang mampu menjaga harmoni antar berbagai elemen hukum nasional. Dengan demikian, seorang muslim pada satu sisi taat

dan patuh pada hukum Allah, dan pada saat yang sama juga taat dan patuh pada hukum negara yang telah menjadi konsensus bersama selain juga patuh pada hukum adat senyampang tidak bertentangan Syari'at. Dengan demikian, fikih Nusantara mencerminkan dinamika hukum Islam di masa lampau pada satu sisi dan pada sisi yang lain, serta untuk menunjuk hukum Islam Indonesia di masa sekarang. Lebih dari itu, fikih Nusantara adalah juga untuk fikih dimasa yang akan datang.⁶⁸ Fikih Nusantara merupakan korpus fikih terbuka dengan perkembangan sosial di masa yang akan datang. Tak heran jika kita mengatakan Fikih Nusantara yang menjadi bagian dalam Islam Nusantara adalah juga merupakan fikih yang memiliki dimensi masa lalu, masa sekarang dan masa-masa yang akan datang.

Adanya perbedaan di Indonesia yang beragam, menurut Prof. Noor Harisudin, hal tersebut seharusnya dapat menciptakan suasana yang lebih harmoni. Sebab, Islam mengajarkan untuk saling menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Perbedaan yang ada hanyalah perbedaan cara pandang dan pilihan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan, hal yang utama dan harus diperhatikan ialah kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam bahasan para tokoh diatas jelas bahwa korpus toleransi ialah memberikan ruang kebebasan dengan sikap yang saling menghargai, menghormati dan saling mengerti atas perbedaan yang hadir dalam kehidupan

⁶⁸ M Noor Harisudin. *Fiqh Nusantara: Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019) 7-10

bermasyarakat. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menciptakan suasana yang rukun dan damai serta masalah.

Tabel 4.1
Persamaan dan Perbedaan Toleransi Menurut Para Tokoh

No	Nama buku	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuansa Fiqh Sosial	Memuat bahasan nilai toleransi: 1. Konsepsi toleransi umat beragama yakni, dengan saling menghormati dan berlapang dada dalam menerima keyakinan umat lain, dengan tidak ikut campur urusan masing-masing atau mengganggu dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. 2. Tetap dalam koridor batasan akidah	Perspektif fikih sosial
2.	Fiqh Tata Negara	Memuat bahasan nilai toleransi : 1. Dalam semangat mensyiarkan agama, seorang muslim harus sadar akan nilai-nilai yang toleran, saling menghargai dan tidak memaksakan, sehingga nantinya tidak terjeruskan terhadap hal-hal yang radikal. 2. Setiap muslim harus sadar dan tetap mengamalkan sikap toleransi sesuai dengan Pancasila	Perspektif fikih Tata Negara
3.	Fikih Nusantara	Memuat bahasan nilai toleransi: 1. Perbedaan di Indonesia yang beragam tersebut seharusnya dapat menciptakan suasana yang lebih harmoni. Sebab, Islam mengajarkan untuk saling menghargai	Perspektif fikih Nusantara

		perbedaan antara satu dengan yang lain. 2. Perbedaan yang ada hanyalah perbedaan cara pandang dan pilihan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan, hal utama yang harus diperhatikan ialah demi kesatuan bangsa Indonesia.	
--	--	--	--

2. Toleransi dalam pandangan Pancasila dan UUD 1945

Indonesia memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia. Hubungan Pancasila dan UUD 1945 erat kaitannya sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bahwa Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi acuan untuk perkembangan dan pembangunan negara. Keduanya dapat diartikan sebagai ruh dan jiwa. Sejatinya, Pancasila memberikan landasan ideologis bagi negara, dan UUD 1945 menjadi instrumen yang mengatur pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.⁶⁹

Pancasila dan UUD 1945 menjadi aspek penting untuk menjawab problematika kemajmukan Indonesia, dengan tujuan kesatuan dan kedamaian negara. Salah satunya dengan mengimplementasikan sikap-sikap yang toleran, untuk meminimalisir terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam makna sila-sila Pancasila sebagai berikut:

⁶⁹ M Noor Harisudin. *Fiqh Nusantara: Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. 111-113

a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Bunyi dari sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas dengan latar belakang warna hitam. Bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Itu berarti bangsa Indonesia ialah bangsa yang bertuhan dan mempercayai Tuhan, menjalankan perintah dan larangan Tuhan sebagai bangsa yang religius.⁷⁰ Selain itu, Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dipilih. Beberapa poin yang isi kandungan Pancasila ialah: 1. Percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan kepercayaan masing-masing; 2. Saling menghormati pemeluk agama lain; 3. Memiliki toleransi antarumat beragama; 4. Tidak memaksakan kehendak antarumat beragama; 5. Tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain.⁷¹

b. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila

Bunyi sila ke-2 ialah Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama.

⁷⁰ Afifuddin Muhajir. *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketataneraan Islam*. 22

⁷¹ Sri Solehah, Penanaman Nilai – Nilai Pancasila Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Upaya Pencegahan “ *Lost Generation* ” di TPA Pendidikan Pesantren NU Hidayatul Muttaqin – Pagutan Tahun 2018/2019. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 201

Terdapat 10 butir pengamalan sila ke-2 sebagai berikut: 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya; 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira; 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; 8. Berani membela kebenaran dan keadilan; 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia; 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.⁷²

c. Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila

Sila ke-3 dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung butir-butir pengamalan dan makna yang mendalam. Pengamalan Pancasila sila ke-3 bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah yang merupakan lingkungan keluarga.

Selain sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan rumusan atau pedoman dalam menjalani kehidupan

⁷² Sri Solehah, Penanaman Nilai – Nilai Pancasila Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Upaya Pencegahan “ *Lost Generation* ” di TPA Pendidikan Pesantren NU Hidayatul Muttaqin – Pagutan Tahun 2018/2019. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 201

berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷³. Terdapat sejumlah butir pengamalan yang terkandung di dalam sila ke-3 yaitu:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan;
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia;
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social;
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika;
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.⁷⁴

d. Nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila

Sila keempat ini berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Berikut butir-butir pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu: 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama; 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain; 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; 5.

⁷³ Afifuddin Muhajir. *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketataneraan Islam*. 30

⁷⁴ Sri Solehah, Penanaman Nilai – Nilai Pancasila Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Upaya Pencegahan “ *Lost Generation* ” di TPA Pendidikan Pesantren NU Hidayatul Muttaqin – Pagutan Tahun 2018/2019. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 201

Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah; 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur; 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa; 10. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.; 11. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.; 12. Mendengarkan dan menghargai saran atau kritik dari orang lain.⁷⁵

e. Nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila

Nilai keadilan adalah nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini juga mengandung nilai-nilai luhur seperti berikut: 1. Menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya; 2. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong-royong; 3. Menghormati hak dan kewajiban orang lain; 4. Menghargai hasil karya orang lain; 5. Menjunjung tinggi sikap saling membantu dan tolong

⁷⁵ Sri Solehah, Penanaman Nilai – Nilai Pancasila Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Upaya Pencegahan “ *Lost Generation* ” di TPA Pendidikan Pesantren NU Hidayatul Muttaqin – Pagutan Tahun 2018/2019. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 201

menolong; 6. Menanamkan rasa adil dan kesetaraan; 7. Menerima hasil musyawarah dan mufakat.

Dalam kaidah UUD 1945 toleransi juga tersirat pada bait alenia pertama dan ketiga. Pembukaan UUD 1945 alenia pertama “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Dengan bait tersebut dijelaskan bahwa, Bangsa Indonesia teguh dalam membela kemerdekaan dan melawan penjajahan dalam bentuk apapun. Lalu dalam alenia ketiga menyebutkan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Alenia ini menjelaskan bahwa, keinginan yang didambakan oleh seluruh Bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan dunia maupun akhirat. Alenia ini juga menegaskan adanya pengukuhan proklamasi.⁷⁶

Maka dengan begitu, pada alenia pertama dan ketiga menegaskan bahwa ingin menepis sikap-sikap intoleran yang digambarkan secara implisit tentang makna penjajahan yang diperangi melalui konsep hidup keberagaman yang berbeda.

⁷⁶ Nini Adelina Tanamal, Sapta Baralaska Utama Siagian. “Implementasi Nilai Pancasila dalam Menangani Intoleransi di Indonesia” Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. vol 8. No 3 (Oktober 2022) 173

3. Konsepsi Toleransi Dalam Diskursus Fikih

Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah diutusnya Nabi Muhammad Saw dengan membawa sebuah agama rahmat bagi alam semesta. Rahmat ini tergambar dalam bentuk tasāmuh (toleransi), ampunan, dan saling memberi nasihat, yang tertuang dalam naṣṣ-naṣṣ al-Qur`an dan al-Sunnah. Rahmat ini pun terwujud pertama kali di Madinah dan sikap nabi dalam pergaulannya baik terhadap sesama muslim atau terhadap non-muslim yang meliputi semua aspek kehidupan. Konsep toleransi yang ditawarkan al-Qur`an sangatlah rasional, praktis dan mudah. Hidup rukun, damai, serta memahami segala macam perbedaan yang muncul dalam kehidupan manusia merupakan cita-cita al-Qur`an sebagai rahmat bagi alam semesta.⁷⁷

Islam tidak hanya berbicara pada satu aspek dasar saja, tetapi Islam membentuk hubungan antar pribadi, kelompok, dan negara sebagai hubungan perdamaian dan keamanan. Baik hubungan antar muslim dengan muslim, atau antar hubungan muslim dengan non-muslim. Hubungan antar sesama muslim adalah hubungan yang diikat oleh kesamaan akidah, bukan diikat oleh perbedaan nasab dan silsilah, warna kulit, bahasa, budaya, status sosial, pangkat dan kedudukan.⁷⁸

Dalam diskursus fikih sebenarnya, nilai toleransi telah tercermin dalam penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, adat, dan budaya serta

⁷⁷ Afifuddin Muhajir. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* 21-

26

⁷⁸ M Noor Harisudin. *Fiqh Nusantara: Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia* .111-

112

dalam upaya mempromosikan dialog antar agama dan antar budaya. Prinsip-prinsip seperti *rahmatan lilalamin* (rahmat bagi semesta alam) dan *muqasid al-syari'ah* (maksud atau tujuan syariat) mendukung nilai-nilai toleransi tersebut. Toleransi dalam kajian fikih Islam termasuk dalam golongan al-muamalah atau interaksi sosial dalam porsi yang luas.

Toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Toleransi ini merupakan salah satu ciri pokok masyarakat egalitarian, yang di mana keanekaragaman budaya, etnis, bahasa dan sejenisnya bukan menunjukkan bahwa secara kodrati, yang satu lebih baik dari yang lain melainkan agar masing-masing saling mengenal, memahami, dan bekerja sama. Untuk itu diperlukan sikap saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, terbuka dan lapang dada.

Sesuai dengan paradigma KH. Sahal Mahfudh bahwa toleransi merupakan hal yang diwajibkan dalam bersosial. Beliau merupakan salah satu yang disebut sebagai ulama yang moderat. Sebab beliau mengadopsi sebuah hukum tidak hanya melihat secara kontekstual saja, melainkan juga dengan mewajibkan menggunakan tekstual hukum, bahkan beliau lebih mengedepankan tekstual hukum dibandingkan dengan kontekstual. Seiring berjalannya waktu, Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh ini bergerak sejalan antara hukum yang tekstual dan kontekstual. Sehingga dalam menghadapi notabe Indonesia dengan beragam agama dan kepercayaan sikap toleransi akan timbul untuk mencegah adanya kesalahpahaman atas perbedaan

keyakinan dengan batasan akidah.

B. Relevansi Nilai Toleransi dalam Fikih Peradaban dengan Pendidikan Agama Islam

Konsepsi praksis rumusan fikih peradaban pernah dilakukan pada acara Menyongsong satu abad NU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar acara Halaqah Fikih Peradaban yang diselenggarakan di 250 titik lokasi. Seri pertama dilaksanakan di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta pada Kamis, 11 September 2022 dan puncaknya digelar pada bulan Januari 2023. Hasil halaqah tersebut dibawa ke perhelatan Mukhtar Internasional Fikih Peradaban pada bulan Februari 2023 bertepatan dengan satu abad NU menurut kalender Hijriyah. Mengambil tema “Fikih Siyasah NU dan Realitas Peradaban Baru”, Gus Yahya mengatakan bahwa acara tersebut menjadi batu loncatan NU menuju pemikiran yang dinamis dan progresif seperti yang telah dilakukan ulama NU sebelumnya. Adapun tema tersebut diturunkan menjadi 5 tema besar meliputi: pertama, Fikih Siyasah dan Negara Bangsa; kedua, Fikih Siyasah dan Kewarganegaraan; ketiga, Fikih Siyasah dan Masalah Kaum Minoritas; keempat, Fikih Siyasah dan Tatanan Dunia Baru; dan kelima, Fikih Siyasah Antara Perang dan Damai.

Halaqah Fikih peradaban yang digelar di berbagai pesantren, menurut ketua Lakpesdam PBNU, KH Ulil Abshar Abdala, mempunyai dua tujuan. Pertama, PBNU ingin melestarikan kembali diskusi intelektual di lingkungan pesantren seperti yang pernah dilakukan Gus Dur pada tahun 1990-an. Kedua, PBNU ingin mempertemukan turats pesantren atau khazanah intelektual

tradisional dengan realitas-realitas dalam konteks peradaban sekarang ini. Hal demikian menjadikan tokoh-tokoh pesantren, baik kiai maupun bu nyai dapat terlibat dalam percakapan dalam tema yang lebih besar, tidak hanya menyoal masalah ubudiyah atau perpolitikan seperti pilkada.

Pelaksanaan halaqah Fikih peradaban menjadi kajian yang menarik mengingat bahwa dalam beberapa dekade terakhir, pembahasan Fikih di pesantren mengalami kejumudan. Bahkan di beberapa pesantren, termasuk dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, Fikih yang bernuansa madzhabi telah mengakar menjadi ideologi yang dipahami secara saklek (taqlid buta). Padahal Fikih pada dasarnya adalah produk hukum dari hasil istinbath, fatwa, dan ijthad sehingga dalam prosesnya memerlukan alat tertentu yang kemudian dikenal dengan istilah ushul fiqh dan qowaidul fiqhiyah.⁷⁹ Tak heran jika hal ini membuat tokoh-tokoh pemikir Islam seperti KH. Sahal Mahfudh mengupayakan pengintegrasian teks-teks keagamaan (Fikih) terhadap pembacaan realitas sosial agar sesuai dengan spirit agama yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, kemakmuran, serta kesejahteraan umat.⁸⁰

Spirit agama yang beorientasi pada kemaslahatan menunjukkan bahwa Fikih harus jeli dalam melihat realitas masyarakat dari berbagai sudut pandang, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Indonesia merupakan negara yang multikultural di mana di dalamnya terdapat masyarakat dengan berbagai latar belakang kebudayaan, suku, dan agama. Selain menjadi potensi, hal

⁷⁹ Muhammad Diki Rifattama. “*Konsep Toleransi Kerukunan Umat Beragama Dalam Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh*” Skripsi UIN Antasari Banjarmasin. (Februari 2022) 53

⁸⁰ Moh Dahlan. “*Paradigma Fiqih Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia*”. Jurnal Nuansa. Vol IX, No 1. (Juni 2016) 16-17

tersebut pun sangat riskan memunculkan konflik yang mengakibatkan pada disintegrasi bangsa. Apalagi permasalahan yang berkaitan dengan agama. Hal tersebut dapat memicu ketegangan yang berkepanjangan jika *claim truth* menjadi ideologi kelompok agama tertentu sehingga selalu menyalahkan kelompok agama lain. Oleh karena itu penguatan nilai-nilai moderasi beragama sebagai produk dari pemikiran progresif perlu disisipkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam lingkungan pesantren.⁸¹

Fikih progresif atau juga bisa disebut Fikih peradaban dapat dipahami sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang mengatur problematika manusia modern di mana pengetahuan tersebut dinukil dari dalil-dalil tafsilyah. Fikih progresif merupakan hukum-hukum syariat Islam yang cenderung memihak kaum minoritas, rakyat yang tertindas, atau untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan hegemonik yang tidak adil. Fikih Progresif sejalan dengan Fikih sosial yang diusung oleh KH Sahal Mahfudh di mana Fikih bertanggungjawab terhadap tata laku manusia supaya tetap berjalan pada koridor kebajikan serta tidak mengganggu pihak lain sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat.⁸²

Moderasi beragama merupakan agenda yang digencarkan oleh Kemenag RI sebagai upaya menjaga persatuan Indonesia. Kementerian Agama mendefinisikan moderasi beragama sebagai paradigma berpikir, perilaku, dan sikap mengambil jalan tengah, bertindak adil, serta tidak ekstrem

⁸¹Sholahuddin. "Menguak Konsep Pendidikan Eko-Relegius KH. Sahal Mahfudh".Jurnal Studi Agama. Vol.2 No 1. (Juni 2019) 32-33

⁸² Putri Qurrata Ayun, Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran KH. Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial dan Implementasi Zakat Produktif" Jurnal Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam. Vol 16, No 1 (Juni 2022) 31

dalam beragama . Hal ini menjadi penting mengingat gerakan Islam transnasional yang cenderung puritan dan menganggap segala bentuk tradisi, budaya, dan nilai luhur bangsa Indonesia sebagai bentuk kesyirikan pun semakin marak. Di sinilah Fikih memainkan peran pentingnya untuk menciptakan hukum-hukum islam yang berorientasi pada kemaslahatan di mana tindak intoleransi dan ekstremisme sering kali dilatarbelakangi oleh penafsiran teks-teks keagamaan yang literal dan skriptual, tidak melihat konteks yang semakin berkembang.⁸³

Sementara itu, halaqah secara leksikal memiliki makna sesuatu yang berbentuk melingkar, membulat, meliputi. Dalam perkembangannya istilah ini dipakai sebagai sebutan terhadap kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan secara berjamaah yang saling bertatap muka dengan narasumber.⁸⁴ Halaqah Fikih Peradaban yang dilaksanakan oleh PBNU sebagai agenda untuk menyongsong peringatan satu abad Nahdlatul Ulama menjadi momen yang krusial. Pelaksanaan kegiatan tersebut di berbagai pesantren dengan melibatkan para ulama, kyai, serta bu nyai menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di pesantren. Dengan mengusung tema “Fikih Siyasah NU dan Realitas Peradaban Baru” menjadi sangat relevan mengingat munculnya tantangan baru bangsa Indonesia seperti radikalisme atau fundamentalisme dalam konteks keberagaman agama di Indonesia semakin tinggi.

⁸³ Muhammad Fauzi, *“Telaah Filosofis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum: Studi Kritis Kurikulum PAISMU 1994.”* (Tesis SPs UIN Syarif Hidaatullah Jakarta, 2010), 89.

⁸⁴ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), 125.

Kajian mengenai halaqah dan penguatan moderasi beragama pernah dilakukan oleh Ruslan Abdul Wahab “Tradisi Halaqah Sebagai Wahana Solusi Moderasi Beragama dalam antologi buku “Halaqah Keagamaan dan Moderasi Beragama”. Ruslan menyampaikan bahwa tradisi halaqah sebagai medium transmisi ilmu pengetahuan berperan penting dalam penguatan moderasi beragama. Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang pentingnya kontekstualisasi Fikih dalam merespons isu-isu kontemporer pernah dilakukan oleh Ahmad Muhtadi Anshor, “Fikih and Progressive Law: Study of Inequality and Racial Issues in America,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*.⁸⁵ Ahmad menyebutkan bahwa Fikih progresif menjadi mediator untuk merespon masalah rasial dan deskriminasi terhadap orang kulit hitam sebagai kelompok minoritas di Amerika Serikat. Fungsi utama aktualisasi Fikih progresif ini adalah sebagai pengingat semua kebijakan negara dan bagi masyarakat untuk berperilaku berdasarkan kebajikan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian oleh Ruslan sama-sama menyajikan korelasi positif antara tradisi halaqah dan penguatan moderasi beragama. Namun halaqah yang dimaksudkan masih bersifat umum, belum memfokuskan pada objek tertentu seperti penelitian sekarang ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yakni pada objek materiil yang membahas tentang pentingnya kontekstualisasi Fikih untuk

⁸⁵ Nunu Ahmad Nahidl, dkk, *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 117.

menjawab problematika masyarakat yang semakin berkembang.⁸⁶ Adapun perbedaannya, penelitian sekarang lebih memfokuskan pembahasan pada urgensi kontekstualisasi Fikih dalam agenda halaqah Fikih peradaban yang digelar PBNU terhadap penguatan moderasi beragama di pesantren. Studi kasus ini menjadi menarik karena menjadi momen fundamental untuk mengukuhkan nilai-nilai moderasi beragama di pesantren guna menangkal isu radikalisme yang semakin marak saat ini.⁸⁷

Penelitian berfokus terhadap penguatan nilai-nilai moderasi beragama di pesantren melalui halaqah Fikih peradaban. Rumusan pertanyaan penelitian ini ingin menjawab bagaimana upaya penguatan nilai-nilai moderasi beragama di pesantren melalui halaqah Fikih peradaban. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam dalam bidang kajian Fikih dan moderasi beragama. Secara praktis penelitian ini turut memberikan kontribusi sekaligus rekomendasi bagi pondok pesantren lainnya untuk mendukung program halaqah Fikih peradaban sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pesantren.

Konsepsi toleransi dalam fikih sosial KH. Sahal Mahfudh yakni dengan saling menghormati dan berlapang dada dalam menerima keyakinan umat lain, dengan tidak ikut campur urusan masing-masing atau mengganggu dalam aspek duniawi maupun ukhrawi namun tetap dalam koridor batasan akidah. Sebab apabila seorang kurang dalam bersikap toleran maka bisa saja

⁸⁶ Abdurrahman Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Penerjemah Tim Gema Insani Press.* (Jakarta: Gema Insani Press, edisi 2001), 141.

⁸⁷ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2008), 67.

seseorang tersebut tersingkir dan dijauhi oleh lingkup sosialnya.

Konsep toleransi kerukunan umat beragama di atas KH. Sahal Mahfudh sampaikan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, seperti mana halnya pada QS. Al-Kafirun ayat terakhir yang menyatakan bahwa ayat tersebut berbicara tentang kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya yang memiliki arti "Biarlah untukku keyakinanmu dan untukmu keyakinanmu. Sehingga jangan mengusik keyakinan satu sama lain" dan Rasulullah tak pernah jahat sedikitpun kepada kaum kafir Quraisy, padahal mereka sangat sering menyakiti beliau. Bahkan beliau selalu memberikan pertolongan dan berbuat baik kepada mereka selama hal itu dalam kebaikan. Namun ketika Rasulullah diminta pertolongan oleh kafir Quraisy untuk menyembah tuhan mereka yakni berhala, Rasulullah dengan mentah menolaknya. Hal itu juga sejalan dengan Hadits tentang berhasilnya Rasulullah menyatukan warga Madinah dengan Piagam Madinah, yang disana tak ada sekalipun Rasulullah ikut beribadah dengan ibadah agama lain seperti Yahudi dan Nasrani, padahal saat itu Madinah juga terkenal dengan pluralnya.

Toleransi dalam kerukunan umat beragama memang sedari dulu sudah mempunyai batasan, dengan kata lain sebelum lahirnya KH. Sahal Mahfudh pun konsep tersebut sudah ada yaitu Rasulullah sendiri yang mempraktikannya. Sesuai dengan pemaparan-pemaparan dalam skripsi ini sudah sangat jelas bahwa batas dalam toleransi terkhusus konsep toleransi kerukunan umat beragama dalam Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh adalah aqidah atau keyakinan, karena dalam lingkup tersebut terdapat keberadaan

tuhan yang kita sembah dan adanya keberadaan yang maha kuasa itu janganlah sesekali memperlmainkannya atau bahkan sampai mencampurkannya dengan tuhan agama lain.

Hal tersebut sejalan dengan desain proses dan tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Harapannya untuk menciptakan dan menumbuhkan kesadaran pluralis semacam ini dapat terimplementasi dengan baik. Sehingga nantinya dapat tercipta kehidupan yang damai dan tanpa konflik. Sebab sejatinya pendidikan ialah media dengan kerangka yang paling sistematis, luas, dan paling efektif kerangka implementasinya.

Nilai-nilai pendidikan toleransi memuat seluruh poin-poin pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik supaya mempunyai modal nilai yang menjadi prinsip dan penunjuk dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian, mereka menyadari nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Penekanan terletak pada peran penting pendidikan sebagai transformasi nilai sehingga menjadi bagian yang integral dalam diri peserta didik. Dengan memiliki nilai moral, maka segala tindakan peserta didik akan terkontrol karena dilakukan dengan pertimbangan nilai yang matang. Nilai-nilai pendidikan yang toleran yang perlu dikembangkan adalah:

- 1) Belajar dalam perbedaan
- 2) Membangun saling percaya
- 3) Saling pengertian
- 4) Sikap saling menghargai yang tinggi

Target Pendidikan Agama Islam harus berorientasi pada akhlak. Bahkan dalam pengajaran akidahnya, kalau perlu semua peserta didik disuruh merasakan jadi orang yang beragama lain. Tujuannya adalah bukan untuk konfersi, melainkan dalam rangka agar mereka memper-tahankan iman. Sebab, akidah itu harus dipahami sendiri, bukan dengan cara taklid, taklid tidak dibenarkan dalam persoalan akidah. Melalui suasana pendidikan seperti itu, tentu saja akan terbangun suasana saling menenami dalam kehidupan beragama secara dewasa, tidak ada perbedaan yang berarti diantara “perbedaan” manusia yang pada realitasnya memang berbeda. Tidak dikenal superior ataupun inferior, serta memungkinkan terbentuknya suasana dialog yang memungkinkan untuk membuka wawasan spritualitas baru tentang keagamaan dan keimanan masing-masing.

1. Nalar Implikatif Nilai Toleransi Fikih Peradaban

Secara etimologi, dalam kitab Mabadiul Awwaliyah diterangkan bahwa Fikih memiliki makna pemahaman. Sedangkan secara terminologi menurut Imam Syafii Fikih adalah suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Al-Jurjani menambahkan bahwa Fikih adalah suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijihad melalui analisis dan perenungan . Beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa Fikih adalah sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki fokus kajian mengenai permasalahan syariat yang bersifat furu'iyah dan berdasarkan atas dalil-

dalil tafsihi (perinci). Fikih merupakan pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) oleh mujtahid atau para ulama' (fukaha) sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi dan kondisi.⁸⁸

Problematika modern yang semakin kompleks seperti sekarang ini menuntut paradigma berpikir Fikih perlu penyesuaian. Karakter Fikih dalam beberapa dekade lalu yang menurut Abdurrahman Wahid bersifat legalis-stagnan-final menjadikan Fikih hanya sekadar simbolisme formalistik.⁸⁹ Masdar Farid Mas'udi menyebut kondisi ini terjadi karena tidak ada penggalian lebih lanjut terkait alasan mengapa hukum ditetapkan dan siapa yang berkepentingan di dalamnya. Padahal produk-produk hukum dalam Fikih seharusnya mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara universal. Dalam hal ini mengetahui tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) menjadi penting. Kontekstualisasi Fikih sebagai produk dari pemikiran progresif tidak menghendaki untuk membuat ajaran atau agama baru, melainkan berusaha menafsirkan teks-teks tradisional supaya dapat merespons isu-isu kontemporer seperti yang disampaikan Omad Safi meliputi isu kesetaraan gender, deskriminasi, hak asasi manusia, dan pemerintah yang otoriter.⁹⁰

Ide kontekstualisasi Fikih, yakni menetapkan hukum-hukum Fikih berdasarkan konteks memiliki signifikansi yang positif. Problematika

⁸⁸ J. M. Asmani, (2014). *Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban*, *Al-Ahkam*, 24(1), 121.

⁸⁹ J. M. Asmani, (2015). *Fiqh Sosial Kiai Sahal Sebagai Fiqh Peradaban*. *Wahana Akademika* 02(2), 123.

⁹⁰ Nugroho, A. (2015). *Rekonstruksi Pemikiran Fikih: Mengembangkan Fikih Progresif Revolutioner*. *Ibnu* 9(1), 11.

modernitas yang tidak dapat dijawab dengan Fikih klasik secara holistik memberikan ruang baru bagi para ulama untuk merumuskan Fikih yang mampu merespons perkembangan zaman.⁹¹ Maulidi mengatakan ada dua proyek besar dalam diskursus tersebut, yakni pembaruan normativitas Fikih dan pembaruan ushul Fikih sebagai metodologi ijtihad. Diskursus pembaruan ini dapat memperjelas posisi Fikih kontemporer terhadap kajian Fikih klasik. Yusuf al-Qaradawi misalnya mengatakan bahwa Fikih kontemporer tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkini, namun juga sekaligus menjadi review kritis konstruktif terhadap pembacaan Fikih klasik dari segi substansi dan metodologi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan KH Sahal Mahfudh dalam Fikih sosialnya bahwa perlu ada pembacaan ulang teks-teks Fikih terhadap realitas baru di masyarakat yang semakin berkembang sehingga kemaslahatan sebagai tujuan dari agama dapat terealisasikan.

2. Nalar Moderat pada Nilai Toleransi

Era kontemporer Indonesia ditandai dengan berbagai perubahan secara mendasar dalam lingkup kehidupan termasuk dalam ruang keagamaan. Menggaungnya isu radikalisme, terorisme, intoleransi, bahkan kekerasan atas nama agama dalam konteks masyarakat Islam menunjukkan bahwa perlu adanya paradigma humanis yang berorientasi pada jalan damai dalam praktik keagamaan. Ibnudin mengatakan bahwa sikap pertama yang

⁹¹ Abdullah Aly, *Pendidikan Multikultural di Pesantren-Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 43.

perlu ditanamkan dalam paradigma ini adalah moderasi.⁹²

Secara leksikal moderasi sendiri berasal dari Bahasa Latin *moderatio* yang memiliki arti kesedangan. Kata itu juga mengacu pada sikap penguasaan diri dari sikap kelebihan dan kekurangan.⁹³ Secara umum, moderasi dapat diartikan sebagai sikap moderat yang mengedepankan keseimbangan baik dalam pemikiran, moral, dan tindakan dalam memperlakukan orang lain. Kata moderasi dalam Bahasa Arab lebih populer dengan istilah *wasathiyah*. Kata ini memiliki beberapa padanan makna seperti sikap tengah-tengah (*tawassuth*), adil (*i'tidal*), dan berimbang (*tawazun*).⁹⁴ Dalam konteks ini *wasathiyah* memposisikan diri untuk mengambil jalan tengah di antara pilihan-pilihan yang ekstrem. Jika disandingkan dengan kata agama maka dapat dipahami bahwa moderasi beragama merupakan suatu sikap, cara pandang, serta perilaku di tengah-tengah, adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Istilah moderasi atau dalam Bahasa Islamnya “*wasathiyah*” dapat dilihat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 143. Ayat tersebut berarti “Dan demikian (pula) Kami menjadikan kamu (umat Islam) *ummatan wasathan* (umat yang adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan manusia) dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”. Dalam surah tersebut terdapat term *ummatan wasathan*. Kata *wasath* menurut kamus Al-Munawwir dan kamus Al-Qalam memiliki beberapa pengertian seperti

⁹² Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* (Bairud: Dar Shadir, 1998), 35.

⁹³ Abdullah Aly, *Pendidikan Multikultural di Pesantren-Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 43.

⁹⁴ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 65.

tengah, pertengahan, jalan tengah, moderat, dan seimbang antara dua hal. Definisi tersebut menunjukkan makna bahwa ummatan wasathan merupakan umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional baik dalam urusan materil maupun spiritual.

Moderasi beragama Menurut Quraish Shihab memiliki tiga pilar penting yang menjadi fondasi dalam perwujudannya. Ketiga pilar tersebut meliputi prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), dan toleransi (*tasamuh*). Prinsip pertama menunjukkan sikap lurus dan tegas dalam artian mampu memposisikan sesuatu pada tempatnya secara proporsional.⁹⁵ Bertumpu pada prinsip keadilan ini, sikap moderasi dapat mendukung untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan sikap seimbang (*tawazun*) dapat diaktualisasikan dengan memahami setiap aspek kehidupan secara berimbang dan tidak berat sebelah, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Bangunan dari moderasi beragama adalah toleransi (*tasamuh*). Sikap ini terlihat ketika adanya penerimaan terhadap suatu pandangan, keyakinan, atau pendapat yang berbeda. Sikap ini cenderung menerima dengan kelapangan hati, menghormati, serta menghargai pelbagai gagasan lain yang bahkan tidak sesuai dengan pandangan masing-masing individu atau kelompok.

Kemenag RI menjelaskan bahwa terdapat empat indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana sikap moderasi beragama yang dimiliki seseorang. Indikator tersebut meliputi

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta, Makalah dalam Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Agama, Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, 2014), 76.

komitmen kebangsaan, toleransi, nirkekerasan, dan akomodatif pada tradisi lokal.⁹⁶ Dari sini dapat dilihat apakah praktik beragama seseorang turut memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku mengenai empat indikator tersebut.⁹⁷ Selain itu, empat indikator ini menjadi tolok ukur untuk mengenali sikap moderasi seseorang dan kerentanan yang dimiliki. Dengan demikian ketika kerentanan tersebut telah diketahui maka langkah-langkah penguatan moderasi beragama dapat dirumuskan dengan tepat sehingga lebih efektif dan menyasar. Indikator-indikator ini dipilih mengingat bahwa konsep moderasi beragama menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pemahaman keagamaan yang sejalan dengan nilai, budaya, dan kebangsaan Indonesia.

3. Konteks Pendidikan Agama Islam

Pesantren sebagai local indigenous pendidikan Islam tertua di Indonesia sekarang dihadapkan dengan realitas modernisasi yang semakin kompleks. Lembaga pesantren dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kultur modernisasi tanpa mengabaikan orisinalitas budaya dan tradisi kepesantrenannya.⁹⁸ Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memang perlu dilakukan supaya pesantren tidak dianggap sebagai lembaga yang kolot, konservatif, tradisional, eksklusif dan pragmatis.⁹⁹ Dalam hal ini pesantren yang memiliki folk culture (kebudayaan tradisional) mau tidak

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 137.

⁹⁷ Malik Fajar dalam Imam Tolkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 61.

⁹⁸ Mashur Imam, Rif'an Humaidi, Irwan Fathurrochman, Mohtazul Farid, Abd Muhith. "Pesantren's Sexuality Structuration". ACIE (Desember 2023) 131

⁹⁹ Roni Ismail, *Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama*, (Jurnal Religi, Vol. VIII, No. 1, 2012), 34.

mau harus berbenturan dengan isu-isu kontemporer yang digemborkan di era modernisasi. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan dalam tradisi kepesantrenan dengan tetap mengusung falsafah al-mukhafadlatu ‘ala qadimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah.¹⁰⁰

Pembaruan tersebut bisa disisipkan ke model pembelajaran, kurikulum, media, serta mengajak santri untuk melakukan pembacaan terhadap teks-teks keagamaan dan menghubungkannya dengan realitas kontemporer.¹⁰¹

Hal tersebut bertujuan supaya santri dapat terlibat aktif sebagai *agent of social control* atau *agent of change* (transformator atau mujadid) secara utuh. Pelaksanaan halaqah Fikih Peradaban di 250 pesantren seluruh Indonesia menjadi bukti bahwa pesantren tidak menutup mata terhadap isu-isu kontemporer. Selain itu hal tersebut juga meng-counter narasi bahwa pesantren bersifat konservatif dan tradisional.¹⁰² Keterbukaan pesantren

terhadap ide-ide progresif memberikan pemahaman bahwa pesantren turut berusaha merespons isu-isu kontemporer dengan menjadikan keadilan substantif sebagai orientasi dari tujuan hukum (maqashid syariah). Halaqah memang bukan hal baru dalam tradisi pesantren. Bahkan sejak zaman Rasulullah pun pelaksanaan halaqah dengan membahas suatu permasalahan tertentu telah menjadi habitus. Pesantren pun hingga kini tetap melestarikan

¹⁰⁰ M Mashudi, "Wawasan Moderasi Beragama dalam Pengembangan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*. Vol. 7. No. 1 (Juli 2022): 71.

¹⁰¹ Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 23.

¹⁰² Ahmad Muchlison, "Dinamika Pendidikan Islam: Relevansi Pemikiran dan Kepemimpinan KH MA Sahal Mahfudh terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 61.

tradisi tersebut meskipun dengan bungkus yang berbeda, baik dengan term halaqah, muktamar, bahtsul masail, workshop, dan sebagainya. Adapun pokok pembahasan mengenai Fikih peradaban sebagai produk dari pemikiran progresif menjadi menarik.¹⁰³ Memang dalam beberapa dekade lalu pembicaraan mengenai isu kontemporer sering ditanggihkan karena para ulama dahulu tidak berkenan menggunakan analisis kritis dengan mempertanyakan kitab turats yang selalu dijunjung tinggi dalam tradisi keilmuan pesantren selama ini.¹⁰⁴

Tema-tema besar yang diangkat dalam halaqah Fikih peradaban juga mencerminkan upaya penguatan nilai-nilai moderasi beragama di pesantren yang dalam tiga tahun terakhir ini telah digaungkan oleh Kemenag RI. Pembahasan mengenai negara bangsa, kewarganegaraan, perang dan damai tidak dapat dilepaskan dari kajian relasi antaragama. Dalam konteks Indonesia yang tidak menganut bentuk negara Islam, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dihadapkan dengan realitas masyarakat yang multikultural dengan beragam suku, ras, dan agama.¹⁰⁵ Untuk mempertahankan keutuhan bangsa, sikap moderasi beragama atau wasathiyah dalam Bahasa Islamnya menjadi kebutuhan bersama. Prof. Quraish Shihab dalam acara halaqah Fikih Peradaban yang diselenggarakan di Ponpes Darus Sunnah Ciputat mengatakan bahwa wasathiyah itu tidak sekadar persoalan sikap, namun harus dilandari

¹⁰³ Masykuri Abdullah, *Toleransi Beragama dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat ini* (Jakarta: INIS, 2003), 41.

¹⁰⁴ Amin Abdullah. *Metodologi Studi Agama, editor Ahmad Norma Permata*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 32.

¹⁰⁵ M Noor Harisudin. *Fiqh Nusantara* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019). 111-113

makrifat.¹⁰⁶ Maka tak pantas menjustifikasi seseorang hanya dengan simbol keagamaan yang dipakainya. Dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan kebijaksanaan melalui pengetahuan (makrifat).

Selain itu pergulatan wacana kontemporer mengenai konsep multikulturalisme, pluralisme, relasi mayoritas-minoritas, posisi orang non-muslim (sebagai ganti penyebutan orang kafir) menjadi menarik ketika diperbincangkan oleh para akademisi, kiai, dan bu nyai di pesantren. Perhelatan halaqah ini menjadi media pentransmisian ilmu pengetahuan, termasuk ajaran moderasi beragama.¹⁰⁷ Selain di dalamnya terdapat proses pencerdasan intelektual, juga berlangsung pencerdasan spiritual, sikap bijak, dan kemampuan berhikmah. Apalagi bagi kiai atau bu nyai yang memiliki patronase dengan para santrinya (Misbah, 2019). Hubungan patron-klien antara kiai dan santri akan mempermudah proses internalisasi sikap moderat kepada para santri. Hal tersebut menurut Misbah karena santri akan selalu mengedepankan sikap patuh, ta'dzim, serta hormat terhadap kebijakan dan perintah kiai.

Dalam tradisi pesantren, kiai memegang peran yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di pesantren. Oleh karena itu dapat dipahami jika kiai atau yang memegang tampuk kepemimpinan di pesantren memiliki paradigma berpikir yang berorientasi pada sikap moderasi, maka kurikulum pesantren juga akan dibangun dengan kultur

¹⁰⁶ A. Mukti. Ali, *"Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi."* dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda* (Jakarta: INIS, 1992), 81.

¹⁰⁷ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 31.

moderasi.¹⁰⁸ Hal ini menjadi mungkin, karena kiai adalah pemegang otoritas keilmuan dan tradisi kepesantrenan. Apalagi didukung dengan kepercayaan orang tua santri sehingga kiai memiliki otoritas pedagogis untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, termasuk nilai-nilai luhur dan akhlak terpuji kepada santri-santrinya. Melalui kultur kepesantrenan seperti pengajian, pendisiplinan, pembiasaan, serta kontrol secara kontinu menjadi langkah yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai, termasuk moderasi beragama kepada para santri.¹⁰⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan halaqah Fikih peradaban dengan melibatkan peran kiai dan bu nyai pesantren memberikan kontribusi positif terhadap penguatan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan pesantren.

Realitas modernisasi menuntut lembaga pesantren untuk berupaya menjawab problematika kontemporer yang semakin kompleks. Keterbukaan pesantren dalam perhelatan halaqah Fikih peradaban menyambut satu abad NU menunjukkan bahwa pesantren bukanlah lembaga yang kolot, konservatif, dan eksklusif, melainkan dapat menerima ide-ide progresif dalam melihat peradaban baru.¹¹⁰ Tema-tema yang menjadi kajian dalam halaqah tersebut yang membahas hubungan Fikih Siyashah terhadap negara bangsa, kewarganegaraan, relasi mayoritas-minoritas tidak dapat dipisahkan dari kajian mengenai relasi antarumat

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 52.

¹⁰⁹ Ahmad Mutohar dan Zainal Anshari. "Pendidikan Akhlak dalam Pandangan KH. Abdul Muchith Muzadi", *Fenomena*. Vol. 19. No. 2 (Oktober 2020) 129-132

¹¹⁰ Muhammad Fauzi, "*Telaah Filosofis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum: Studi Kritis Kurikulum PAISMU 1994.*" (Tesis SPs UIN Syarif Hidaatullah Jakarta, 2010), 53.

beragama. Dalam hal ini, halaqah tersebut menjadi media pentransmisian ilmu pengetahuan, termasuk gagasan moderasi beragama. Tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan moderasi beragama sekarang menjadi kebutuhan di tengah negara dengan masyarakat yang multikultural ini. Halaqah Fikih Peradaban yang melibatkan peran akademisi dan pemegang otoritas utama keilmuan di pesantren menjadi signifikan untuk mengukuhkan konsep moderasi beragama di pesantren. Hubungan patronase kiai dan santri berperan penting dalam menentukan kultur pendidikan di pesantren. Dalam hal ini dapat dipahami jika pemegang otoritas utama keilmuan di pesantren memiliki paradigma berpikir yang berorientasi pada sikap moderasi maka kultur di pesantren secara keseluruhan akan menerapkan konsep moderasi pula. Melalui kultur kepesantrenan seperti pengajian, pendisiplinan, pembiasaan, serta kontrol secara kontinu menjadi langkah yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai, termasuk moderasi beragama kepada para santri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu pengambilan data yang dilakukan dalam tempo yang pendek sehingga penelitian ini masih bersifat konseptual, belum melihat relevansi secara aktual terkait penerapan hasil halaqah Fikih peradaban terhadap moderasi beragama di pesantren.¹¹¹ Meskipun begitu, dengan melihat berbagai variabel seperti urgensi kontekstualisasi Fikih, isu-isu kontemporer, tema-tema progresif, hubungan patronase kiai dan santri, penulis merasa yakin bahwa

¹¹¹ Mahmud, Muhammad Mahmud. *Ilmu al-Nafs al-Mu'ahir fi Dhou'I al-Islam* (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1984), 95.

pelaksanaan halaqah ini dapat menjadi bentuk penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam kultur kepesantrenan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemegang tampuk kepemimpinan pesantren untuk mendukung kontekstualisasi Fikih.¹¹² Tidak hanya terbatas dalam agenda halaqah Fikih peradaban melainkan juga pada agenda lain yang berorientasi pada progresivitas dalam merespons isu-isu kontemporer, termasuk moderasi beragama.

4. Nilai Toleransi pada Pendidikan Agama Islam

Akhir-akhir ini, agama seringkali ditafsirkan dengan kesan keras, kasar, dan sangat kejam, sehingga membuat gentar, menakutkan dan mencemaskan yang diakibatkan karena umat yang beragama terkesan banyak yang ganas dan tampil dengan wajah kekerasan. Dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir ini banyak muncul konflik antar agama. Intoleransi dan kekerasan atas nama agama menjadi realitas kehidupan beragama yang muncul melalui sikap curiga mencurigai, saling tidak percaya, dan hidup dalam ketidakharmonisan.¹¹³

Berdasarkan adanya keragaman agama, setiap agama memiliki truth claim sendiri sebagai sebuah ajaran yang memiliki nilai dan sejarah perkembangannya masing-masing. Jika hal tersebut tidak diakomodir dengan baik, dapat menimbulkan gesekan antar umat penganut agamanya, mulai dari pergeseran pemikiran yang selanjutnya bisa

¹¹² Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), 120.

¹¹³ Nunu Ahmad Nahidl, dkk, *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 121.

memunculkan perilaku yang tidak menghormati satu sama lain. Stark sebagaimana dikutip Roni Ismail menyebutkan bahwa dalam hal kehidupan beragama, perbedaan tidak jarang menyulut beberapa konflik bahkan peperangan antar umat beragama yang paling brutal dalam sejarah manusia.

Dapat dilihat bahwa agama memiliki potensi ganda, yaitu sebagai unsur pemersatu dan sekaligus berpotensi untuk memecah belah. Agama sebagai keyakinan memang menyangkut kehidupan batin (inner life) yang berhubungan dengan sistem nilai. Nilai itu sendiri merupakan sesuatu yang dianggap benar dan diikuti. Nilai merupakan realitas abstrak yang dirasakan dalam diri masing-masing sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip, yang menjadi pedoman dalam hidup. Adapun sistem nilai yang dianggap paling tinggi adalah nilai-nilai agama yang ajarannya bersumber dari Tuhan. Maka tak mengherankan bila agama sering dijadikan “alat pemicu” yang paling potensial untuk melahirkan suatu konflik.¹¹⁴

Latar belakang terjadinya konflik agama ini sebabnya cukup kompleks. Namun pada dasarnya, konflik agama dapat digolongkan sebagai bentuk perilaku keagamaan yang menyimpang. Semua agama mengajarkan konsep menghormati perbedaan dalam kehidupan ini sebab konsep dasar setiap agama manapun menganjurkan kehidupan yang rukun dan harmonis di tengah perbedaan yang memang tidak bisa dihindari lagi. Bersama-sama bersatu padu tetapi tidak menghilangkan keanekaan. Inilah yang dirumuskan menjadi perkataan “Persatuan Indonesia” sebagai sila

¹¹⁴ Abdurrahman Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Penerjemah Tim Gema Insani Press. (Jakarta: Gema Insani Press, edisi 2001), 112.

kedua pancasila. Persatuan bukanlah kesatuan. Persatuan sendiri menekankan adanya dinamika dan keanekaragaman, sedangkan alamkesatuan hanya ada keseragaman yang tidak memberi tempat pada dinamika perbedaan.¹¹⁵

Agar tidak memunculkan pergesekan di antara kehidupan beragama yang beragam, dibutuhkan sikap menghormati dan menghargai keyakinan dan kepercayaan yang dipunya oleh masing-masing agama. Konsep toleransi mengandaikan fondasi nilai bersama sehingga idealitas bahwa agama-agama dapat hidup berdampingan secara koeksistensi harus diwujudkan. Dinata juga menyebutkan bahwa konsep toleransi beragama yang ditawarkan dalam tafsir ini yaitu prinsip kebebasan beragama, penghormatan kepada agama lain, dan prinsip persaudaraan.¹¹⁶

Sebagaimana dinyatakan pula oleh Frager bahwa manusia memiliki hati yang di dalamnya menyimpan percikan atau ruh ilahiah. Hati adalah kuil Tuhan, dimana diaplikasikan oleh para sufi untuk mencoba dan mengingat supaya memerlukan setiap orang dengan kebaikan dan penghormatan. Tasawuf menekankan kesadaran hubungan kemanusiaan dan pelayanan sebagai disiplin spiritual yang mendasar. Begitupun dengan agama lainnya, yang sama-sama menganjurkan ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dengan pemeluk agama lain.¹¹⁷

Konflik sosial antar kelompok yang masih timbul di masyarakat

¹¹⁵ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2008), 63.

¹¹⁶ J. M. Asmani, (2014). Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban, *Al-Ahkam*, 24(1), 33.

¹¹⁷ J. M. Asmani, (2015). Fiqh Sosial Kiai Sahal sebagai Fiqh Peradaban. *Wahana Akademika* 02(2), 52.

berkaitan dengan paradigma pembangunan dan pendidikan yang dianut selama ini. Artinya, bahwa paradigma yang dianut masih belum tepat untuk masyarakat Indonesia yang heterogen. Termasuk pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah kalangan pendidikan. Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di masyarakat. Minimal, pendidikan harus mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan.

Toleransi dan kebebasan beragama merupakan topik yang menarik untuk dibahas, namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi pada hari ini, di mana Islam dihadapkan pada banyak kritikan, yang dipublikasikan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, seperti ucapan Islam adalah agama intoleran, diskriminatif dan ekstrem. Islam dipandang sebagai agama yang tidak mau memberikan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat. Sebaliknya, Islam sarat dengan kekerasan atas nama agama sehingga jauh dari perdamaian, kasih sayang, dan persatuan.¹¹⁸

Abdul Munip memaparkan hasil penelitian survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada tahun 2010 sungguh mengejutkan, sebanyak 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal. Survey lainnya yang dilakukan Islam Kampus yang melibatkan 2466 sampel mahasiswa dari

¹¹⁸ Nugroho, A. (2015). Rekonstruksi Pemikiran Fikih: Mengembangkan Fikih Progresif Revolutioner. *Al-Manahij*, 9(1), 31.

berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ketika para mahasiswa ditanya tentang pelaksanaan amar makruf nahi munkar dalam bentuk sweeping tempat-tempat yang dianggap sumber maksiat, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% (1594 responden) mendukung dilaksanakannya sweeping kemaksiatan, 18% (446 responden) mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sweeping. Sekitar 11% (268 responden) menyatakan tidak mendukung sweeping, dan sisanya, 6% (158 responden) tidak memberikan jawabannya. Selanjutnya, mereka yang mendukung sweeping beralasan bahwa kegiatan sweeping tersebut sebagai bagian dari perintah agama (88%), mendukung sweeping karena berpendapat bahwa aparat keamanan tidak mampu menegakkan hukum (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa fenomena intoleransi sudah mulai muncul dan berkembang sedemikian rupa di Indonesia. Kemunculan dan perkembangan itu juga salah satunya bisa disandarkan pada pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan baik yang umum maupun lembaga pendidikan Islam, memegang peranan penting dalam usaha preventive maupun curing terhadap pemikiran, sikap dan perilaku yang mencerminkan intoleransi.¹¹⁹ Sementara itu, menurut Abdullah Aly konsep dan praktik pendidikan Islam banyak dikritik karena mempraktikkan proses pendidikan yang eksklusif, dogmatik dan kurang menyentuh aspek moralitas. Indikatornya terlihat pada proses pendidikan dan pengajaran

¹¹⁹ Abdul Muis Thabrani, *Pengantar dan Dimensi-Dimensi Pendidikan* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 54-56

agama pada umumnya yang lebih menekankan sisi keselamatan individu dan kelompoknya sendiri dari pada keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri.¹²⁰

Disinilah peran lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama untuk menghadirkan muatan nilai-nilai spritualitas yang damai, sejuk dan mencerdaskan umatnya dengan dibingkai saling memberikan penghargaan dan penghormatan bagi sisi kemanusiaan.¹²¹ Ketika kasus intoleransi muncul, sesungguhnya pertanyaan yang paling mendasar adalah sekitar muatan materi pembelajaran dan kurikulum yang dipergunakan lembaga tersebut. Jangan-jangan justru memberi peluang besar tumbuh mekarnya sikap intoleransi melalui bahan ajarnya, atau sebaliknya.

H.A.R Tilaar memaparkan bahwa salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di Indonesia ialah sikap toleransi. Wajah Indonesia yang bhineka menuntut sikap toleran yang tinggi dari setiap anggota masyarakat. Sikap toleransi tersebut harus dapat diwujudkan oleh semua anggota dan lapisan masyarakat agar terbentuk suatu masyarakat yang kompak tetapi beragam sehingga kaya akan ide-ide baru. Sikap toleransi ini perlu dikembangkan dalam pendidikan.¹²² Pendidikan adalah gerbang utama proses pemahaman seseorang akan sesuatu, dimana pendekatan dan muatan-muatan materi pembelajarannya berfungsi sebagai cara

¹²⁰ Abdullah Aly, *Pendidikan Multikultural di Pesantren-Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 38.

¹²¹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 46.

¹²² Jimly Asshiddiqie, *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta, Makalah dalam Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Agama, Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, 2014), 83.

penyampaian dan bahan-bahan yang akan diserap dan didalami oleh peserta didik.¹²³ Sekolah memiliki peran penting sebagai lembaga pencetak pola pikir dan perilaku peserta didik, sehingga pendekatan, kurikulum maupun muatan materi pembelajaran harus direkonstruksi dan disesuaikan dengan kebutuhan kontekstual saat ini dimana semakin merebaknya perilaku intoleran. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan beberapa gagasan atau konsep mengenai bagaimana sebaiknya pendidikan toleransi diajarkan pada peserta didik di sekolah.¹²⁴

5. Toleransi Dalam Pendidikan Agama Islam

a. Pandangan Fikih Peradaban Tentang Toleransi Beragama

Toleransi berasal dari bahasa latin *tolerantia* yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. *Tolerantia* ini mulai dikenal secara luas di dataran Eropa, terutama pada masa Revolusi Perancis lantaran keterkaitannya dengan slogan kebebasan, persamaan, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan toleransi dengan kelapangdadaan, dalam artian suka kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat, atau berpendirian lain, tidak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain.¹²⁵

Dalam percakapan sehari-hari, di samping kata toleransi juga

¹²³ Ahmad Dhiyaa Ul Haqq, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Lumajang: Klik Media, 2021), 55-56

¹²⁴ Malik Fadjar dalam Imam Tolkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

¹²⁵ Roni Ismail, *Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama*, (Jurnal Religi, Vol. VIII, No. 1, 2012), 34.
Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 64.

dipakai kata “tolerere”. Kata ini adalah bahasa Belanda berarti membolehkan, membiarkan; dengan pengertian membolehkan atau membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi toleransi mengandung konsesi. Artinya, konsesi ialah pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan hati, dan bukan didasarkan kepada hak. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain itu tanpa mengorbankan prinsip sendiri.¹²⁶ Islam sendiri mengenal toleransi dengan kata tasamuh yang artinya sikap membolehkan atau membiarkan ketidaksepakatan dan tidak menolak pendapat, sikap, ataupun gaya hidup yang berbeda dengan pendapat. Sikap toleransi tidak hanya dilakukan pada hal-hal yang menyangkut aspek spiritual dan moral yang berbeda, tetapi juga dilakukan pada aspek yang luas, seperti aspek ideologi dan politik yang berbeda. Toleransi berkembang di tengah kehidupan masyarakat yang sarat dengan keanekaragaman, maka toleransi menjadi kebutuhan mendasar. Tanpa adanya toleransi, berbagai pertentangan dan konflik akan sulit untuk dihindari.¹²⁷

Sikap toleransi menunjuk pada adanya kerelaan untuk menerima kenyataan dengan keberadaan orang lain, yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Toleransi dan non-kekerasan lahir dari sikap menghargai diri

¹²⁶ Masykuri Abdillah, *Toleransi Beragama dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat ini* (Jakarta: INIS, 2003), 63.

¹²⁷ Amin Abdullah. *Metodologi Studi Agama, editor Ahmad Norma Permata*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 54.

(*selfesteem*) yang tinggi. Kuncinya adalah bagaimana semua pihak mempersepsi dirinya dan orang lain. Jika persepsinya lebih mengedepankan dimensi negatif dan kurang apresiatif terhadap orang lain, kemungkinan besar sikap toleransinya akan lemah, atau bahkan tidak ada. Sementara, jika persepsi diri dan orang lainnya positif, maka yang muncul adalah sikap yang toleran dalam menghadapi keragaman. Penggunaan sikap toleransi akan memunculkan adanya kedamaian dan kerukunan beragama. Keadaan damai diartikan sebagai tidak adanya perang atau kerusuhan, padahal saat ini memang tidak terjadi konflik secara langsung namun yang terjadi terdapat berbagai permasalahan secara internal dan latent pada keadaan yang masing-masing berusaha menjaga dan menahan diri sehingga sikap toleransi perlu tetap dijaga melalui karakteristik kepribadian yang dapat memahami kemajemukan secara optimis positif serta memiliki kematangan agama.¹²⁸

Bisa dipastikan, toleransi mengandung unsur ketenangan dan kedamaian yang terbangun atas prinsip keterbukaan dan penghargaan yang tinggi yang mengikat pada wujud nilai persaudaraan dan kemanusiaan.

b. Toleransi Beragama pada Pendidikan Agama Islam

Cerminan terhadap lemahnya masyarakat Indonesia saat ini akan keberagaman dan kemajemukan disinyalir penyebabnya adalah karena pendidikan lebih ditujukan kepada pengembangan keahlian

¹²⁸ A. Mukti. Ali, *"Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi."* dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda* (Jakarta: INIS, 1992), 71.

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang saling menghormati satu sama lain melalui proses belajar di lembaga pendidikan antara lain harus menyiapkan kurikulum yang *suitable* dengan situasi dan kondisi terkini masyarakat pada umumnya yang terbukti telah banyak perilaku intoleran yang merajalela.¹²⁹ Kurikulum sekolah harus memuat *basic ideas* yang mencakup ranah filosofis, sesuai dengan ketentuan agama, sisi psikologis dari sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, juga sisi sosial yang memperhatikan kondisi kemasyarakatan terkini.¹³⁰

Selain kurikulum, sosok guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah peserta didik terjerambab pada pemahaman dan perilaku yang fatal bagi dirinya sendiri juga bagi masyarakat. Oleh karenanya, potensi dan keahlian guru sudah sepatutnya mencerminkan kompetensi yang profesional dalam proses ajar mengajar atau mendidik para peserta didik dengan keluasan dan penguasaan materi sehingga peserta didik mampu mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.¹³¹ Penyampaian materi seorang guru pun idealnya dengan memiliki latar belakang pedagogi yang baik, sehingga dapat membuat suasana belajar yang kondusif, efektif dan menyenangkan.¹³²

¹²⁹ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 44.

¹³⁰ Dyah Nawangsari, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 34.

¹³¹ Departemen Agama RI, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 50.

¹³² Rifan Humaidi, *Media Pembelajaran Konsep dan Implementasi* (Jember: STAIN Jember

Menurut Abuddin Nata kompetensi pedagogik guru terkait dengan kemampuan dan kesungguhannya dalam mempersiapkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kemampuan mengelola kelas, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik, penguasaan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan melaksanakan penilaian hasil kerja peserta didik, objektivitas dalam penilaian dan berpersepsi positif terhadap kemampuan peserta didik. Soft-skill dan hard-skill guru pun perlu dipertimbangkan, misalnya dari segi kepribadian guru yang berperilaku toleran terhadap perbedaan dengan dikuatkan oleh kebutuhan proses pembelajaran melalui keteladanan.¹³³

Lingkungan sekolahpun harus mendukung proses pendidikan toleransi ini melalui kebijakan-kebijakan internal hanya bagi lingkup sekolah saja yang bersifat inklusif, dan saling menghargai seluruh manusia yang terlibat dalam proses tersebut, dimana kebijakan tersebut akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku toleran siswa di dalam sekolah maupun di luar sekolah yaitu di lingkungan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal ini, guru menjadi kunci utama dari perubahan karena selama ini guru agama dianggap lemah. Ini bukan sepenuhnya salah guru, melainkan dimungkinkan akibat pendidikan agama di sekolah yang cenderung seperti doktrin. Akibatnya pendidikan agama dinggap

Press, 2013), 29.

¹³³ Ahmad Dhiyaa Ul Haqq, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis IT* (Lumajang: Klik Media, 2022), 51.

menjadi tidak menarik, bahkan tak jarang hanya sebatas kebutuhan prasyarat kurikulum yang diberlakukan.¹³⁴

Bagi tiap sekolah memiliki guru agama Islam yang memiliki kompetensi menjadi kebutuhan mutlak agar bisa meminimalisir daya tarik ajaran dan kegiatan bermuatan ajaran radikal, khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Langkah itu diharapkan dapat meredam fakta tumbuhnya pemahaman ajaran radikal yang lebih sering muncul di jenjang pendidikan menengah atas.

c. Konsep Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Naungan Nalar Toleransi

Hakikat pendidikan dan proses pembelajaran adalah untuk mengetahui dan mendalami siapa diri para peserta didik sebagai manusia, baik dari segi diri sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini yang bertanggung jawab terhadap diri individu maupun pada ranah sosial sebagai bagian dari komunitas mikro maupun makro.¹³⁵ Selain itu, fungsi manusia juga dapat dilihat dari sisi kehambaannya atau 'abd yang bertanggung jawab langsung pada sisi transenden yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹³⁶

Manusia sendiri diciptakan dalam bentuk yang unik, baik dari segi psikologis dirinya yang meliputi kepribadian, watak, dan perilaku

¹³⁴ Muhammad Fauzi, "Telaah Filosofis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum: Studi Kritis Kurikulum PAISMU 1994." (Tesis SPs UIN Syarif Hidaatullah Jakarta, 2010), 92.

¹³⁵ Abdul Muis Thabrani, *Pengantar dan Dimensi-Dimensi Pendidikan* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 11-13

¹³⁶ Mahmud, *Muhammad Mahmud. Ilmu al-Nafs al-Mu'ahir fi Dhou'I al-Islam* (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1984), 82.

maupun dari segi sosial budaya dengan adanya perbedaan suku, ras, agama, negara, dan lain-lain yang mencerminkan individual differences.¹³⁷ Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali merupakan bahan penyulut api perilaku intoleransi bagi yang memiliki sumbu pendek, yang tidak menyadari bahwa perbedaan-perbedaan tersebut memang sengaja diciptakan oleh Allah dalam rangka memperlihatkan bahwa Islam merupakan Agama Rahmat bagi semesta Alam.

Penegasan terhadap makna toleransi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah sebagai salah satu bentuk dari suatu sistem sosial menjadi pentingnya adanya, sebab jangan sampai terjadi penolakan terhadap nilai-nilai toleransi hanya dikarenakan individu atau kelompok merasa cemas dan khawatir bahwa dengan toleransi itu menjadi bentuk perendahan diri dan pemujaan terhadap orang lain. Toleransi bukanlah pemberian, perendahan diri, atau pemanjaan. Toleransi terutama adalah suatu sikap yang aktif didorong oleh pengakuan atas hak-hak asasi manusia universal dan kebebasan-kebebasan fundamental orang-orang lain. Hal itu tidak boleh dalam keadaan bagaimana pun dipergunakan untuk membenarkan pelanggaran nilai-nilai fundamental ini. Toleransi adalah untuk dilaksanakan oleh orang-seorang, kelompok-kelompok dan Negara-negara.¹³⁸

¹³⁷ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), 101.

¹³⁸ Nunu Ahmad Nahidl, dkk, *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Menurut Malik Fadjar, sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah seharusnya menyuguhkan proses pendidikan dan pembelajaran yang mampu menimbulkan kesadaran akan tanggung jawab peserta didik sebagai manusia. Sekolah diharapkan mampu menjadi tempat yang ideal bagi proses memanusiakan manusia dari sisi fisikbiologis dan ruhaniah-psikologis yang perlu dikembangkan yang mana sekarang ini kondisi dan situasi masyarakat banyak yang tidak menghormati kedudukan diri sendiri maupun orang lain sesama manusia.

Dalam praktiknya, pendidikan yang humanistik akan tampak dalam pendekatan belajar sebagaimana yang dikemukakan Asri Budiningsih, menyebutnya pembelajaran bermakna atau meaningful learning yang merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.¹³⁹

Di samping itu menurut Aneswhee pendidikan humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika dilandasi oleh cintakasih antar mereka. Pribadi-pribadi hanya berkembang secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta (unconditional love), hati yang

RI, 2010), 74.

¹³⁹ Abdurrahman Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Penerjemah Tim Gema Insani Press. (Jakarta: Gema Insani Press, edisi 2001), 26.

penuh pengertian (*understanding heart*) serta relasi pribadi yang efektif (*personal relationship*).

Oleh karena itu pengajaran humanistik, mempunyai implikasi bagi pengembangan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan ideologi. Dengan demikian, pembelajaran yang humanistik merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Kemanusiaan yang bersifat universal, global di atas semua suku, aliran, ras, golongan, dan agama.¹⁴⁰

Ini berarti, dalam pembelajaran dengan pendekatan humanistik di tengah-tengah beranekaragamnya perbedaan tidak akan terwujud dengan baik dan mencapai tujuan jika tidak didukung oleh kondisi yang demokratis. Kondisi yang bebas bertanggung jawab dan tetap ada dalam batasan koridor agama, moral dan sosial diyakini mampu mendorong proses pembelajaran menjadi semakin luas pandang dan menyuguhkan suasana belajar yang tanpa paksaan bagi peserta didik, karena keinginan belajar dan pemahamannya bersumber dari kesadaran diri peserta didik akan pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan mereka.¹⁴¹ Dengan pendekatan humanistik ini diharapkan peserta didik mampu bersikap simpati dan empati terhadap sesamanya. Dengan pembelajaran humanistik, setiap peserta didik di sekolah disiapkan untuk menghadapi berbagai masalah dan konflik dalam kehidupan sehari-hari dengan cara difasilitasi pengembangan cara berpikir aktif-

¹⁴⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2008), 70.

¹⁴¹ J. M. Asmani, (2014). Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban, *Al-Ahkam*, 24(1), 88.

positif dan keterampilan yang memadai melalui upaya menjadikannya untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih berhumanis, sejalan dengan ide-ide pendekatan pembelajaran humanistik yang memandang manusia sebagai subyek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya serta bertanggungjawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain.¹⁴²

d. Metode Pengajaran Nilai Toleransi Fikih Peradaban pada Pendidikan Agama Islam

Cara-cara praktis yang bersifat humanis dapat dilakukan untuk menyampaikan makna penting toleransi bagi kehidupan saat ini, kepada para peserta didik, dengan cara guru sebagai fasilitator mampu membawa suasana belajar yang membangun kesadaran berpikir dan berperilaku toleran, baik dengan contoh teladan (*modeling*) maupun melalui materi-materi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.¹⁴³

Terkait dengan penanaman nilai-nilai toleransi berbasis pendidikan Islam, Zakiah Daradjat menyebutkan pemilihan metode yang tepat akan menyentuh dan menyadarkan hati dan pikiran siswa. Untuk itu, pendidikan agama sebagai pendidikan nilai sangat tepat jika menerapkan metode keteladanan, terutama di alam yang plural seperti bangsa Indonesia.¹⁴⁴

Saat ini, telah bergeser paradigma yang mulanya berorientasi

¹⁴² J. M. Asmani, (2015). Fiqh Sosial Kiai Sahal sebagai Fiqh Peradaban. *Wahana Akademika* 02(2), 120.

¹⁴³ Aat Syafaat, dkk. *Peranan Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 15-16

¹⁴⁴ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* (Bairud: Dar Shadir, 1998), 39.

pada guru sebagai pusat pembelajaran (teacher centered) menuju paradigma pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusatnya (student centered). Pergeseran tersebut didasari pemahaman bahwa siswa berpotensi untuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, gagasan maupun solusi terhadap sebuah permasalahan kontekstual yang dibawa ke ruang belajar. Pola ini dapat mengembangkan peserta didik dalam menganalisis dan merumuskan nilai-nilai baru yang diambil dari hasil analisa mereka sendiri.¹⁴⁵ Proses keterlibatan intelektual emosional peserta didik dalam proses pembelajaran memungkinkan terjadinya asimilasi dan akomodasi dalam pencapaian pembentukan keterampilan dan penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam rangka pembentukan nilai dan sikap, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Guru profesional adalah guru yang mempunyai sejumlah kompetensi yang dapat menunjang tugasnya memunculkan potensi terbaik peserta didik yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial maupun kompetensi kepribadian. Cara-cara yang dapat menunjang kompetensi tersebut antara lain :

- 1) Menggunakan media yang berbasis kecanggihan teknologi, dapat menunjang guru atau siswa dalam mencari sumber pengetahuan yang lebih komprehensif, dengan berbagai macam sumber yang

¹⁴⁵ Abdullah Aly, *Pendidikan Multikultural di Pesantren-Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 41.

dapat diakses dengan lebih cepat, instan, dan up to date. Penggunaan media belajar berbasis ICT ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa karena sudah ditopang oleh kemudahan-kemudahan yang menunjang proses belajar tersebut.¹⁴⁶

- 2) Proses pembelajaran yang aktif (active learning) dapat memunculkan potensi berinisiatif siswa yang diberi wadah untuk mengemukakan pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai pembuka proses pembelajaran, menyampaikan pendapat berupa solusi terhadap materi diskusi tersebut.¹⁴⁷
- 3) Media-media pembelajaran yang kreatif seperti penyampaian materi melalui games, simulasi, presentasi dan lain sebagainya dapat membuat suasana kelas menjadi lebih cair, tanpa memaksudkan suasana kelas hanya penuh canda tawa belaka, namun ingin membuat peserta didik merasa tidak tertekan dan mampu merubah image pendidikan agama Islam yang biasanya monoton dan kurang kreatif menjadi suasana belajar yang menyenangkan.
- 4) Bahan ajar atau materi pembelajaran sebaiknya materi yang mendukung kesadaran munculnya sikap toleran, simpatik dan empati terhadap orang lain. Oleh karena itu, buku pegangan guru yang biasanya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sudah saatnya dievaluasi sehingga proses internalisasi ajaran, pengetahuan dan pemahaman mendukung sepenuhnya terhadap perubahan sikap

¹⁴⁶ Ahmad Dhiyaa Ul Haqq, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis IT* (Lumajang: Klik Media, 2022), 51.

¹⁴⁷ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 60.

dan perilaku peserta didik menjadi sosok pemimpin yang berakhlakul karimah terhadap orang lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

e. Nilai Toleransi pada Muatan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan

Cerminan terhadap lemahnya masyarakat Indonesia saat ini akan keberagaman dan kemajemukan disinyalir penyebabnya adalah karena pendidikan lebih ditujukan kepada pengembangan keahlian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.¹⁴⁸ Materi ajar yang berorientasi akhlak atau moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan secara nyata dan menyentuh kehidupan nyata dalam masyarakat kita. Bahkandak jarang dunia pendidikan justru mengembangkan persoalan-persoalan yang dapat memperuncing kerukunan kehidupan antarumat beragama. Imbasnya tentu bukan hanya kepada sikap dan pola pikir siswa, tetapi juga terhadap keberlangsungan hidup itu sendiri. Untuk menciptakan suasana toleran di sekolah, beberapa faktor yang sangat berpengaruh adalah: kurikulum, kompetensi guru, dan lingkungan sekolah itu sendiri.¹⁴⁹

1) Kurikulum

Sebagai mata pelajaran yang terkait dengan peningkatan dan pengembangan akidah peserta didik, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah menengah atas diarahkan untuk

¹⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta, Makalah dalam Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Agama, Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, 2014), 76.

¹⁴⁹ Malik Fajar dalam Imam Tolkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 58.

mewujudkan muslim yang baik, sehingga desain kurikulumnya terdiri dari empat dasar pokok, yaitu:

a) Dasar Agama

Landasan tersebut mencakup prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah (hubungan-hubungan yang berlaku di masyarakat). Ketiga unsur tersebut merupakan substansi agama Islam yang tidak bisa dipisah-pisahkan karena mencakup aspek hubungan manusia dengan Allah, aspek hubungan manusia dengan manusia, dan aspek hubungan manusia dengan alam.

b) Dasar Falsafah

Dasar falsafah dalam kurikulum berfungsi untuk memberikan arah dan tujuan pendidikan agama Islam, sehingga pembelajaran mengandung kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, baik dari suku, bahasa, golongan dan agama, maka pembelajaran PAI harus bisa menembus batas-batas tersebut dengan tetap berpatokan pada falsafah bangsa yaitu Pancasila sebagai kerangka utama (mainstream) yang kokoh dalam pembentukan kurikulum tersebut.¹⁵⁰

c) Dasar Psikologis

Usia siswa sekolah menengah adalah merupakan

¹⁵⁰ Nino Indrianto. *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Untuk Perguruan Tinggi*. 5-9

peralihan dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa yang penuh dengan gejolak dan senantiasa berpikir kritis. Maka dari itu arah kurikulum harus mampu menjawab dan meredam gejolak peserta didik dengan menghindari kesalahan penyampaian materi ajar oleh guru sehingga tidak berakibat fatal dikemudian hari.

d) Dasar Sosial

Pemilihan kurikulum hendaklah senantiasa memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, kurikulum Pendidikan agama Islam (PAI) untuk tingkat SMA/SMK dirancang dalam kerangka masyarakat Islam yang memiliki identitas yang khas, baik segi akhlak maupun budaya.

2) Kompetensi

Guru Sekolah, selain sebagai tempat menuntut ilmu juga sebagai tempat penggemblengan dan pembekalan peserta didik (siswa). Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi acuan bagi setiap guru diharapkan mampu membentuk watak dan kepribadian siswa menjadi semakin lebih baik. Sehingga siswa tidak tersesat dan terjerembab ke dalam perbuatan yang merugikan dirinya dan orang lain. Oleh karenanya diperlukan figur guru yang benar-benar memahami peran dan fungsinya, bahwa selain mengajar ia pun bertanggungjawab untuk mendidik. Untuk itu, diperlukan kriteria dan kemampuan mendasar (standard competence) yang harus

dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi guru. Kriteria dan kemampuan mendasar ini diperlukan agar tujuan pendidikan tidak keluar dari fungsinya dan mampu berkontribusi sesuai dengan harapan siswa, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Standar kompetensi guru diantaranya adalah:¹⁵¹

a) Kompetensi Pedagogi.

Menurut Abuddin Nata kompetensi pedagogik guru terkait dengan kemampuan dan kesungguhannya dalam mempersiapkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kemampuan mengelola kelas, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik, penguasaan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan melaksanakan penilaian hasil kerja peserta didik, objektivitas dalam penilaian dan berpersepsi positif terhadap kemampuan peserta didik.¹⁵²

Penetapan kompetensi pedagogik guru dimiliki sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang meliputi sepuluh aspek, yaitu: pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kedua, menguasai teori belajar dan

¹⁵¹ Roni Ismail, *Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama*, (Jurnal Religi, Vol. VIII, No. 1, 2012), 34.

Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 36.

¹⁵² Masykuri Abdillah, *Toleransi Beragama dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat ini* (Jakarta: INIS, 2003), 75.

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kelima, memanfaatkan teknologi in-formasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan kesepuluh, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

b) Kompetensi Kepribadian

Menurut Abuddin Nata kompetensi pedagogi guru terkait dengan kemampuan dan kesungguhannya dalam mempersiapkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kemampuan mengelola kelas, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik, penguasaan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan melaksanakan penilaian hasil kerja peserta didik, objektivitas dalam penilaian dan berpersepsi positif terhadap kemampuan peserta didik dari dalam berbagai situasi dan kondisi serta adil dalam memperlakukan teman sejawat.

c) Kompetensi Sosial

Adapun kompetensi sosial yang harus dimiliki guru meliputi: pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Empat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.¹⁵³

d) Kompetensi profesional.

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas, sehingga guru dapat membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi ini diantaranya: menguasai secara luas dan mendalam substansi dan metodologi dasar keilmuan, menguasai materi ajar dalam kurikulum, mampu mengembangkan kurikulum dan aktivitas belajar mengajar, menguasai dasar-dasar materi kegiatan, dan mampu menilai dan memperbaiki

¹⁵³ Amin Abdullah. *Metodologi Studi Agama*, editor Ahmad Norma Permata. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 97.

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.¹⁵⁴

Keempat kompetensi sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan mampu dikuasai dan dimiliki oleh setiap guru. Sehingga dalam pembelajaran ia bisa bersikap demokratis, artinya dalam segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya, tidak diskriminatif (bersikap tidak adil atau menyinggung) muridmurid yang menganut agama yang berbeda dengannya, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. Dengan semua itu, mutu pendidikan di Indonesia, baik dari segi kognitif maupun afektif dan psikomotorik, dapat memberi jawaban terhadap berbagai permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini.¹⁵⁵

3) Lingkungan Sekolah

Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan (sekolah dan Perguruan Tinggi) yang sudah menelan banyak korban -baik luka-luka maupun meninggal dunia- bisa dikategorikan bahwa nilai-nilai toleransi belum tertanam secara berurat dan berakar pada peserta didik maupun guru selaku pendidik. Untuk itu, menurut Imam Jazuli sudah seharusnya sekolah sebagai lembaga pendidikan menyediakan ruang bagi bertumbuhnya keberagaman dan

¹⁵⁴ Nino Indrianto dan Desi Nurul Fatmawati. *Keterampilan Guru dalam Pengelolaan Kelas pada Pembelajaran Tematik di Madrasah Ibtidaiyah*. Jurnal Pendidikan. Vol.3, No.1 (April 2020) 17-20.

¹⁵⁵ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 28.

kemajemukan untuk memberikan pemahaman bahwa berbeda itu adalah sebuah keniscayaan. Sekolah harus bisa mengenalkan simbol-simbol keberagaman antar suku, antar golongan, agama dan budaya kepada peserta didik sejak dini sehingga membentuk karakter yang kuat sebagai pondasi untuk terciptanya sikap toleransi.¹⁵⁶ Selain kompetensi guru yang harus memadai, sekolah yang baik juga diharapkan mampu memberi kenyamanan pada anak didik. Sekolah harus menjadi tempat tertinggi untuk pemenuhan spiritual, emosional, fisik dan intelektual siswa agar ia mampu melihat dirinya sendiri dengan penuh rasa kasih sayang sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dunia, dan alam semesta. Dan semua itu hanya akan terjadi bila pembelajaran yang diselenggarakan telah sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pada masa ini, masyarakat pendidikan menghendaki agar pengajaran memperhatikan minat, kebutuhan, dan kesiapan anak didik untuk belajar, serta dimaksudkan untuk mencapai tujuantujuan sosial sekolah.¹⁵⁷ Dalam hubungan ini ada baiknya bila dikemukakan gagasan John Dewey seperti dikutip Wasty Soemanto mengenai pendidikan progresif, sebagai berikut: pertama, pendidikan seharusnya memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara perorangan (*individually learning*). Kedua, pendidikan harus

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 43.

¹⁵⁷ Muhammad Fauzi, "*Telaah Filosofis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum: Studi Kritis Kurikulum PAISMU 1994.*" (Tesis SPs UIN Syarif Hidaatullah Jakarta, 2010), 56.

memberi kesempatan kepada murid untuk belajar melalui pengalaman (learning by experiencing). Ketiga, pembelajaran harus memberi motivasi dan bukan memerintah. Keempat, mengikutsertakan murid di dalam setiap aspek kehidupan sekolah (mencakup: pengajaran, administrasi dan bimbingan). Kelima, pendidikan harus mampu menyadarkan murid bahwa hidup itu dinamis.¹⁵⁸

Oleh karenanya, sekolah di alam yang multikultur dan pluralis harus memiliki kebijakan-kebijakan yang mendukung ke arah itu, seperti: pertama, membuat dan menerapkan undang-undang lokal, yaitu undang-undang sekolah yang diterapkan secara khusus di sekolah.¹⁵⁹ Tentunya, salah poin penting yang tercantum adalah adanya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi agama di sekolah. Kedua. Menggalakkan dialog antariman, tentunya dengan bimbingan guru, sehingga siswa terbiasa melakukan dialog dengan penganut agama yang berbeda, yang pada akhirnya akan membentuk sikap saling pengertian dan hormat menghormati. Dengan demikian, melalui guru yang berstandar empat kompetensi tersebut diharapkan sekolah tidak melakukan diskriminasi terhadap warganya, baik atas nama ras, agama, suku, warna kulit atau pun bahasa.¹⁶⁰ Sebaliknya,

¹⁵⁸ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), 122.

¹⁵⁹ Nunu Ahmad Nahidl, dkk, *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 116.

¹⁶⁰ Abdurrahman Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Penerjemah

sekolah harus benar-benar menanamkan sikap demokrasi yang sesungguhnya sehingga menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa peserta didik.



Tim Gema Insani Press. (Jakarta: Gema Insani Press, edisi 2001), 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang penulis paparkan diatas mengenai nilai toleransi dalam rumusan fikih peradaban dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Nilai toleransi yang terkandung dalam fikih peradaban tercermin dalam penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, adat, dan budaya serta dalam upaya mempromosikan dialog antar agama dan budaya, yang tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip rahmatan lilalamin, muqasid al-syariah, Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.
2. Relevansi nilai toleransi dalam fikih peradaban dengan pendidikan agama Islam termuat dalam 5 hal, yaitu: 1) Nalar Implikatif nilai toleransi fikih peradaban; 2)Nalar moderat pada nilai toleransi; 3) konteks pendidikan Islam; 4) nilai toleransi pada pendidikan agama Islam; 5) Toleransi dalam pendidikan agama Islam. Yang tentunya 5 hal tersebut memuat nilai pendidikan toleransi yang yang dikembangkan seperti belajar dalam perbedaan, membangun rasa saling percaya, saling pengertian dan sikap saling menghargai yang tinggi.

B. Saran

Bagi para akademisi, cendekiawan, intelektual, dan para pemikir hukum lainnya, hendaknya keberlangsungan tradisi berpikir kritis (mendalam) pada setiap proses pembelajaran, transformasi ilmu pengetahuan (hukum) juga

tidak mengesampingkan segi filosofis yang melandasi segenap ilmu pengetahuan. Penelitian ini selain ingin menelisik lebih dalam terhadap dampak sikap intoleran, juga memberikan corak penelitian baru pada tingkatan strata satu. Nilai toleransi dalam rumusan fikih ini layak untuk dikembangkan, karena selain mengantongi spirit kemanusiaan, ia juga melekat terhadap realias sosial yang memerlukan peranan syariat berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. Toleransi Beragama dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural, dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat ini. Jakarta: INIS, 2003.
- Abdullah Aly, Pendidikan Multikultural di Pesantren-Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdullah, Amin. Metodologi Studi Agama, editor Ahmad Norma Permata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, A. Mukti. "Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi." dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda. Jakarta: INIS, 1992.
- Anshari, Zainal. "Islam Yang Toleran Membedah Pemikiran Terdalam Prof.Dr.KH. Muhammad Tholhah Hasan". Akademika. Vol 12, No.1 Juni 2018
- Arief, Armai. Reformulasi Pendidikan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Asmani, J. M. Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban. Al-Ahkam, vol.24, No.1 2014.
- Asmani, J. M. Fiqh Sosial Kiai Sahal sebagai Fiqh Peradaban. Wahana Akademika, Vol.02, no.2. 2015
- Ayun, Putri Qurrata, Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran KH. Sahal Mahfudh Tentang Fiqh Sosial dan Implementasi Zakat Produktif" Jurnal Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam. Vol 16, No 1 Juni 2022
- Bahtsul, Tim Masail HIMASAL. Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan. Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2018
- Dahlan, Moh. "Paradigma Fiqh Sosial KH. M. A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia". Jurnal Nuansa. Vol IX, No 1. Juni 2016
- Departemen Agama RI, Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Depdiknas Jendral Direktorat Pendidikan Dasar, Lanjutan Pertama dan Menengah, 2004. Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama. Jakarta.
- Dhiyaa, Ahmad Ul Haqq, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Lumajang: Klik Media, 2021.
- Dhiyaa, Ahmad Ul Haqq, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis IT .Lumajang: Klik Media, 2022.
- Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc. Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta:PT Grasindo, 2010
- Fauzi, Muhammad. “Telaah Filosofis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum: Studi Kritis Kurikulum PAI SMU 1994.” Tesis SPs UIN Syarif Hidaatullah Jakarta, 2010.
- Friere, Paulo. *Education for Critical Consciousness. New York: Continuum*, 1981.
- Frimayanti, Ade Imelda. “Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Pendidikan Agama Islam” Jurnal Al-Tadzkiyyah. Pendidikan Agama Islam. Vol 8 No.II 2017
- Google. “Viral Musala dirusak di Mihanahasa Utara ini Penjelasan Polda Sulut”, diakses pada 17 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4879209/viral-musala-dirusak-di-minahasa-utara-ini-penjelasan-polda-sulut>.
- Humaidi, Rif'an. Media Pembelajaran Konsep dan Implementasi. Jember: STAIN Jember Press. 2013
- Ikhsan, Muhammad. Belajar Toleransi dari Ibnu Taimiyah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Imam, Mashur, Rif'an Humaidi, Irwan Fathurrochman, Mohtazul Farid, Abd Muhith. “*Pesantren's Sexuality Structuration*”. ACIE. Desember 2023 131
- Indrianto, Nino. Pendidikan Agama Islam Interdisipliner untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta, Makalah dalam Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Agama, Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, 2014.

- Jirhanuddin. Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kahfi. Muhammad Rajul. "Nilai Toleransi dalam Novel "Ayat-Ayat Cinta 2 Karya Habiburrahman EL-Shirazy", Jurnal Locana no 1 2018
- Mahfudh, Sahal. Fiqh Sosial. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011
- Mahmud, Muhammad Mahmud. Ilmu al-Nafs al-Mu'ashir fi Dhou'I al- Islam. Jeddah: Dar al-Syuruq, 1984.
- Malik Fadjar dalam Imam Tolkhah dan Ahmad Barizi, Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Mashudi, M. "Wawasan Moderasi Beragama dalam Pengembangan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam. Vol. 7. No. 1 Juli 2022.
- Muchlison, Ahmad. "Dinamika Pendidikan Islam: Relevansi Pemikiran dan Kepemimpinan KH MA Sahal Mahfudh terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia" Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022
- Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- Muhajir, Afifuddin. Fiqh Tata Negara. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017
- Muis, Abdul Thabrani, Pengantar dan Dimensi-Dimensi Pendidikan Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Mulyono, Agus, dkk. Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.
- Mutohar, Ahmad dan Zainal Anshari. "Pendidikan Akhlak dalam Pandangan KH. Abdul Muchith Muzadi", Fenomena. Vol. 19. No. 2 Oktober 2020.
- Nahidl, Nunu Ahmad an-, dkk. Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Nahlawi, Abdurrahman an-. Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat. Penerjemah Tim Gema Insani Press. Jakarta: Gema Insani Press, edisi 2001.

- Nawangsari, Dyah. Kapita Selekta Pendidikan Islam Jember: STAIN Jember Press, 2013
- Nugroho, A. (2015). Rekonstruksi Pemikiran Fikih: Mengembangkan Fikih ProgresifRevolusioner. Al-Manahij, vol,9.no1.
- Rahayu, Elvira, Dkk. “Nilai Toleransi dalam Cerpen-Cerpen Terbitan Koran Republika Daring dan Relevansinya sebagai Materi Ajar Sastra di SMA”, Jurnal Basastra, Vol 9 No 1 . April 2021
- Rifattama, Muhammad Diki. “Konsep Toleransi Kerukunan Umat Beragama Dalam Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh” Skripsi UIN Antasari Banjarmasin. Februari 2022
- Roni Ismail, Konsep Toleransi dalam Psikologi Agama, Jurnal Religi, Vol. VIII, No. 1, 2012.
- Said Agil Husain Al Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama. Ciputat: PT. Ciputat Press. 2005
- Sanjaya, Wina. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sunaryo, Agus “Fikih Tasamuh: Membanngun Kembali Wajah Islam Yang Toleran”, Jurnal Pemikiran Islam, vol, 18, no.2 oktober 2019
- Sholahuddin. “Menguak Konsep Pendidikan Eko-Relegius KH. Sahal Mahfudh”.Jurnal Studi Agama. Vol.2 No 1. Juni 2019
- Tanamal, Nini Adelina, Sapta Baralaska Utama Siagian. “Implementasi Nilai Pancasila dalam Menangani Intoleransi di Indonesia” Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. vol 8. No 3. Oktober 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alfina Tahta Afrik Rozana

Nim : T20191386

Program studi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmas Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudia hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan



Alfina Tahta Afrik Rozana
NIM: T20191386

BIODATA PENULIS

Nama : Alfina Tahta Afrik Rozana
 NIM : T20191386
 Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi/ 23 November 2000
 Alamat : Dusun Sumberasih ,RT 02 RW 01, Desa Sumberarum,
 Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Universitas : Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
 No. telepon : 082145930858
 Email : alfinatahtaafrikrozana@gmail.com
 Riwayat pendidikan :

1. PAUD Candra Kirana
2. SDN 3 SUMBERARUM
3. MTs AL-FATAH
4. MA AL-FATAH

Riwayat organisasi :

1. Dokter Cilik
2. OSIS MTs AL-FATAH
3. OSIS MA AL-FATAH
4. UKOR UIN KHAS JEMBER
5. SEMA UIN KHAS JEMBER
6. Gentari Jember